



PUTUSAN

Nomor : 62/G/2015/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru tanggal 5 s.d 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai GOLKAR di Bali tanggal 30 November s.d 4 Desember 2014, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Ir. ABURIZAL BAKRIE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum

DPP Partai GOLKAR Periode 2009-2014 maupun Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019, bertempat tinggal di Jalan Magunsarkoro Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat ;

2. **IDRUS MARHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris

Jenderal DPP Partai GOLKAR Periode 2009-2014 maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019, bertempat tinggal di Komplek DPRD DKI Jakarta Blok F Nomor 3 Cibubur, Jakarta Timur;

Dalam halini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc.;
2. Widodo Iswantoro, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Arfa Gunawan, S.H.;
4. Nur Syamsiati Duha, S.H. ;
5. Eddi Mulyono, S.H. ;
6. Deni Aulia Ahmad, S.H.;
7. Sururudin, S.H.;
8. Gugum Ridho Putra, S.H. ;
9. Bayu Nugroho, S.H. ;

Yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "IHZA & IHZA Law Firm", beralamat di Kasablanka Office Tower, Tower, Lt.19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav.88 Kuningan, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., jabatan Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM R.I. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2015, yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi Kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.;

1. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.;
2. Dr. Nasrudin, S.H., M.M.;
3. Tehna Bana Sitepu, S.H.,M.Hum.;
4. Daulat Pandpotan Silitonga, S.H., M.Hum.;
5. Baroto, S.H.,M.H.;
6. Juntosi Besar Sugiarto, S.H.,M.H.;
7. Agus Riyanto, S.H.,M.H.;
8. I Gede Dodi Bariman, S.H.,M.M.;
9. Nur Yanto, S.H.,M.H.;
10. Ani Turbiana, S.H.;
11. A. Ahsin Thohari, S.H.,M.H.;
12. Tjasdirin, S.H.,M.H.;
13. Oryza, S.H.;
14. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.;
15. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.;
16. R. Tony Prayogo, S.H.;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI A, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK.IV/2015 tanggal 14 April 2015, Surat Kuasa Tambahan tanggal 24 April, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2015 memberikan kuasa kepada:

Halaman 3 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.
2. Dr. Y.B Purwaning M. Yanuar,
3. Dr. Rico Pandeiro, S.H., LLM.
4. R. Andika Yoedistira, S.H., M.H.
5. Slamet Yuono, S.H., M.H.
6. T.H. Ratna Dewi, S.H., M.Kn
7. Ramadi R Nurima, S.H., LLM.
8. Fauziah Novita, S.H., M.H.
9. M. Rullyandi, S.H., M.H.
10. Rheza Gusman, S.H.
11. Ilhamsyah, S.H.
12. Stephanie Tassja K., S.H.
13. David Sinaga, S.H., M.H.
14. Tanika Eve Suparman, S.H.
15. Mieke Wirdiati, S.H., M.H.
16. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM;
17. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M;
18. Maruahal Efendi Manurung, S.H;
19. Taufik Irawan, S.H;
20. J.S. Simatupang, S.H;
21. Saut Lumbanraja, S.H;
22. M. Jaya Butar-butur, S.H., M.H;
23. Irwan, S.H;
24. Linda Sugiarto, S.H;
25. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H;
26. Jannes L. Toruan, S.H;
27. Rudolf Valentino Djuntoe, S.H;
28. Partogi Baringin Manurung, S.H;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. M. Hekki Mikhail, S.H.,M.Kn;
30. Simon Manurung, S.H;
31. Rezky Danaya S. Manurung,S.H;
32. Pither Sangkali,S.H.,M.H;
33. Nikson Gaus Lalu, S.H;
34. Daniel Tonapa M.,S.H;
35. Vinsensius H. Ranteallo,S.H;
36. Alexander Laka Duma,S.H;
37. Adi Satria Noer,S.H;
38. Duma Barrung, S.H.;

(TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR);

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT, tanggal 24 Maret 2015 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tanggal 24 Maret 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-PP/2015/PTUN-JKT, tanggal 25 Maret 2015 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa ini;

Halaman 5 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/PEN-HS/2015/PTUN-JKT, tanggal 1 April 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang dalam sengketa ini;
5. Putusan Sela Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 tentang masuknya Tergugat II-Intervensi sebagai pihak ketiga dalam sengketa ini;
6. Penetapan Penundaan Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 1 April 2015 ;
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 23 Maret 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015, dengan Register Perkara Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 1 April 2015, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa Obyek Sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang dikeluarkan/diumumkan oleh TERGUGAT pada tanggal 23 MARET 2015, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; -----

Pertama : Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi dan Personalia
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dengan
Kedudukan Kantor Tetap di Jl. Angrek Nelly Murni,
Jakarta 11480. Telp/Fax (021) 5302222 Fax. (021)5303380
yang dinyatakan dengan Akta Tentang Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
Golongan Karya Nomor 45 Tanggal 16 Desember 2014
serta Akta Tentang Komposisi dan Personalia Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor 12 Tanggal
16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi,
SH.,M.kn berkedudukan di Kota Jakarta;

Kedua : Susunan Kepengurusan Tingkat Pusat Partai Politik
Tersebut terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Setelah berlakunya keputusan ini, maka Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang tercantum
pada keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2010 Tanggal 27
April 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi
dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan
Karya Masa Bakti 2009-2015 serta Susunan
Kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan

Halaman 7 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 tidak berlaku lagi;

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Jakarta

Pada Tanggal 23 Maret 2015

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia

Yasonna H. Laoly

B. Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2015 sedangkan gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015 sehingga gugatan diajukan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Dasar dan Alasan Gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

C. Dasar Gugatan (Posita);

Adapun yang menjadi dasar gugatan PENGGUGAT adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor: M.Hh-01.Ah.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tanggal 23 Maret 2015 bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan

Halaman 9 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang berkedudukan tetap di kantor tetap di Jl. Anggrek Nelly Murni, Jakarta 11480. Telp/Fax (021) 5302222 Fax. (021) 5303380;

Final : Surat Keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa Objek Sengketa yang mengesahkan Pengurus DPP Partai GOLKAR berdasarkan Munas IX Partai GOLKAR ("TANDINGAN") yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014 yang diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional oleh yang mengaku sebagai Tim Penyelamat Partai GOLKAR dengan struktur Presidium, yang beranggotakan H.R. Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Lawrence Tp.Siburian, Zainuddin Amali, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar Sudarisa, Ibnu Munzir (Selanjutnya disebut sebagai "TPPG") telah merugikan PENGGUGAT. PENGGUGAT, selaku Pengurus DPP Partai GOLKAR yang sah berdasarkan keputusan MUNAS ke VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru, pada tanggal 5 s.d 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014 yang sekaligus adalah juga Pengurus DPP Partai GOLKAR yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLKAR di Bali pada tanggal 30 November s.d 4 Desember Tahun 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019 sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena Surat Keputusan Tergugat tersebut menyebabkan kekacauan dalam kepengurusan Partai GOLKAR;

4. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PENGUGAT berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat a quo. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
5. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

D. PENGUGAT Adalah Pengurus DPP Partai GOLKAR Yang Sah;

PTUN-JKT.

Halaman 11 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Pengurus DPP Partai GOLKAR yang sah berdasarkan keputusan MUNAS ke VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru, pada tanggal 5 s.d 8 Oktober 2009, untuk periode kepengurusan 2009-2014 yang sekaligus adalah juga Pengurus DPP Partai GOLKAR yang sah berdasarkan hasil Munas IX Partai GOLKAR di Bali pada tanggal 30 November s.d 4 Desember Tahun 2014 untuk periode kepengurusan tahun 2014-2019;
2. Bahwa sebagai pengurus yang sah berdasarkan hasil Munas ke VIII di Pekanbaru tersebut, PENGGUGAT berwenang untuk menyelenggarakan Munas Partai GOLKAR, yang dalam hal ini adalah Munas ke IX di Bali yang berlangsung tanggal 30 November - 4 Desember 2014, selaras dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan, "Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga";
3. Bahwa dalam Bab XIV Pasal 30 Anggaran Dasar Partai GOLKAR diatur mengenai Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Nasional, salah satunya adalah mengenai Munas (Pasal 30 ayat (2) AD Partai GOLKAR) yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi partai GOLKAR yang diadakan satu kali dalam 5 (lima) tahun. Musyawarah Nasional Partai GOLKAR berwenang untuk:
 - a) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - b) Menetapkan Program Umum Partai;
 - c) Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat;
 - f) Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR;
 - g) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
4. Bahwa pelaksanaan MUNAS sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (1) AD Partai GOLKAR) dan pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (2) AD Partai GOLKAR);
 5. Bahwa Munas IX Partai GOLKAR di Bali pada tanggal 30 November - 4 Desember 2014 diselenggarakan oleh Pengurus yang terbentuk berdasarkan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s.d 8 Oktober 2009 (Munas Pekanbaru) dan telah mendapatkan pengesahan dari TERGUGAT berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya masa Bakti 2009-2015;
 6. Bahwa Kronologis pelaksanaan musyawarah-musyarawah DPP Partai GOLKAR Hasil Munas VIII Pekanbaru 2009 hingga sampai terselenggaranya Munas IX Partai GOLKAR di Bali tanggal 30 November - 4 Desember 2014, adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, DPP Partai GOLKAR menerbitkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor KEP-367/DPP/GOLKAR/X/2014 tentang Penyelenggaraan Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014, yang pada pokoknya memutuskan: (1) Menetapkan

Halaman 13 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 1 November 2014 di Bandung Jawa Barat; dan (2) Menetapkan Komposisi dan Personalia Panitia Rapat Konsultasi Nasional Partai Golongan Karya Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Keputusan ini;

2. Tanggal 1 November 2014, DPP Partai GOLKAR selanjutnya menyelenggarakan Rapat Konsultasi Nasional Partai GOLKAR Tahun 2014 yang berlangsung di Bandung Jawa Barat, yang dihadiri oleh seluruh Pengurus DPP Partai GOLKAR beserta dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Se-Indonesia, yang pada pokoknya menghasilkan atau menerbitkan Rekomendasi untuk Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai GOLKAR di Yogyakarta yang dijadwalkan pada tanggal 16 November 2014 sebagaimana bunyi Pokok-Pokok Kesepakatan Rapat Konsultasi Nasional Partai GOLKAR Tahun 2014, pada angka 9;
3. Bahwa pada tanggal 11 November 2014, DPP Partai GOLKAR menerbitkan Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-371/DPP/GOLKAR/XII/2014, tentang Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya beserta lampiran Komposisi Personalia Panitia Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2014;
4. Bahwa pada tanggal 13 November 2014, DPP Partai GOLKAR yang dipimpin oleh PENGGUGAT selaku Ketua Umum dan Selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR, menyelenggarakan RAPAT PLENO DPP Partai GOLKAR, yang juga dihadiri oleh TPPG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Sdr. Priyo Budi Santoso (urut 41) dan Sdr. Agun Gunanjar Sudarsa (urut 188) serta dihadiri pula oleh anggota Presidium TPPG lainnya yaitu: Leo Nababan (urut 127), Melchias Markus Mekeng (urut 339) Hamzah Sangadji (urut 373), serta dihadiri pula Oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu Muladi (urut 185), Djasri Marin (urut 197) dan Aulia A. Rachman (urut 241). Salah satu keputusan dari Rapat Pleno tersebut adalah menyangkut Agenda Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) VII sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Munas, tetap dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2014 di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Panitia yang sudah ada, dan hal tersebut dimuat sebagaimana dalam Kesimpulan Keputusan Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR pada hari Kamis tanggal 13 November 2014;

5. Bahwa pada tanggal 14 November 2014, DPP Partai GOLKAR mengundang seluruh Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi se-Indonesia, melalui surat Nomor: B- 239/GOLKAR/XI/2014 tertanggal 14 November 2014, perihal Rapat Pimpinan Nasional VII Partai GOLKAR Tahun 2014, untuk menghadiri Rapat Pimpinan Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 17-20 November 2014 di D.I.Yogyakarta;
6. Bahwa pada tanggal 17-20 November 2014, DPP Partai GOLKAR menyelenggarakan RAPAT PIMPINAN NASIONAL VII PARTAI GOLKAR di Yogyakarta, yang dihadiri oleh seluruh unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi se-Indonesia, dan unsur pengurus tingkat pusat organisasi sayap, serta Ormas Pendiri dan Ormas Yang Didirikan oleh Partai GOLKAR, yang juga dihadiri oleh TPPG incasu

Halaman 15 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. Priyo Budi Santoso, Sdr. Agun Gunanjar Sudarsa serta dihadiri pula oleh anggota Presidium Penyelamat Partai GOLKAR lainnya yaitu Leo Nababan, Melchias Markus Mekeng, Hamzah Sangadji, serta dihadiri pula oleh Para Hakim Mahkamah Partai yaitu Muladi, Djasri Marin dan Aulia A. Rachman. Salah satu hasil keputusan Rapat tersebut sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor 01/RAPIMNAS-VII/GOLKAR/XI/2014 Tentang Rekomendasi Bidang Organisasi, terdapat Rekomendasi dari Bidang Organisasi Rapimnas VII Partai GOLKAR tahun 2014 pada Angka 1, bahwa Musyawarah Nasional IX disepakati dan ditetapkan untuk diselenggarakan mulai tanggal 30 November 2014, bertempat di Bandung Jawa Barat, dengan cadangan tempat: Pertama di Bali, dan Kedua di Surabaya. Pengambilan keputusan dalam Rapat pimpinan Nasional tersebut sesuai dan selaras dengan ketentuan pasal 30 ayat (4) Anggaran Dasar Partai GOLKAR dan Pasal Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR;

7. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014, DPP Partai GOLKAR menerbitkan surat tugas Nomor ST-62/DPP/GOLKAR/XI/2014 kepada H.A.M. Nurdin Halid untuk bertindak sebagai Ketua Panitia Pengarah Munas IX Partai GOLKAR Tahun 2014;
8. Bahwa pada tanggal 22 November 2014, DPP Partai GOLKAR mengirimkan surat Pemberitahuan Penyelenggaraan Munas ke IX Partai GOLKAR 2014 kepada Kepala Kepolisian RI sebagaimana Surat Nomor: B-252/GOLKAR/XI/2014 tertanggal 22 November di Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 24 November 2014, DPP Partai GOLKAR menerima tembusan Surat dari Kepolisian Negara RI Daerah Bali Nomor: B/8601/XI/2014/Dit.Intelkam perihal: Rekomendasi Kegiatan Munas ke IX Partai GOLKAR tertanggal 24 November 2014 yang ditujukan kepada Kepolisian Negara RI Daerah Bali, dimana pada prinsipnya menyampaikan bahwa POLDA Bali tidak keberatan kegiatan tersebut diselenggarakan;
10. Bahwa pada tanggal 24 November 2014, DPP Partai GOLKAR menyelenggarakan RAPAT PLENO, bertempat di Aula Kantor DPP Partai GOLKAR, yang dibuka oleh PENGGUGAT Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai GOLKAR), sebagai Pimpinan Rapat didampingi oleh PENGGUGAT Idrus Marham (Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR), dengan agenda pelaporan hasil keputusan RAPIMNAS VII, diantaranya adalah Keputusan tentang penetapan penyelenggaraan MUNAS IX pada tanggal 30 November 2014 di Bandung dengan alternatif tempat di Bali dan Surabaya. Terhadap penyampaian tersebut, beberapa peserta rapat menyampaikan pendapatnya, termasuk Sdr. Agung Laksono, yang pada intinya meminta agar dalam Rapat Pleno tersebut tidak menyetujui pelaksanaan Munas IX pada tanggal 30 November 2014 dan menolak Kepanitiaan Munas IX yang dibentuk oleh PENGGUGAT. Pendapat-pendapat ketidaksetujuan terhadap hasil Rapat pleno tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PENGGUGAT karena bertentangan dengan AD/ART Partai GOLKAR, dimana berdasarkan Pasal 30 ayat (4) butir a AD/ART, keputusan Rapimnas tersebut merupakan keputusan yang lebih tinggi dari pada keputusan Rapat

PTUN-JKT.

Halaman 17 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai GOLKAR, sehingga Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai GOLKAR tidak dapat menganulir keputusan Rapimnas. Namun demikian, Sdr. Agung Laksono tetap memaksakan kehendaknya agar pendapatnya dapat diterima. Pada sekitar Pukul 17.50 WIB, Pimpinan Rapat menskors Rapat Pleno, akibat suasana rapat yang tidak kondusif, dengan masuknya beberapa orang yang bukan Peserta Rapat, serta karena bersamaan dengan datangnya waktu menjelang Magrib, dan sekitar pukul 19.30 WIB, Sdr. Aburizal Bakrie kembali membuka Rapat Pleno dan menyatakan Rapat diskorsing sampai keesokan harinya, 25 November 2014.

11. Bahwa pada tanggal 25 November 2014, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-64/DPP/GOLKAR/XI/2014 yang isinya menugaskan kepada Sdr. Theo L. Sambuaga - Wakil Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, untuk atas nama Ketua Umum DPP Partai GOLKAR melanjutkan Rapat Pleno yang sempat diskors pada tanggal 24 Nopember 2014. Pada sekitar pukul 17.00 WIB, Saudara *Theo L. Sambuaga* mencabut skorsing dan melanjutkan memimpin Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR, dengan didampingi oleh PENGGUGAT atas nama Idrus Marham, Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR. Dalam rapat tersebut Sdr. Theo L. Sambuaga menyatakan bahwa sesuai tingkatan pengambilan Keputusan yang diatur dalam AD/ART Partai GOLKAR, maka Keputusan RAPIMNAS VII Partai GOLKAR Tahun 2014 harus dilaksanakan oleh DPP Partai GOLKAR. Selanjutnya Sdr. Theo L. Sambuaga juga menyampaikan tentang Keputusan Rapat Pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yakni Kepaniteraan dan Materi Musyawarah Nasional ke IX Partai GOLKAR. Setelah menyampaikan ketiga Keputusan Rapat Pleno *a quo*, Saudara Theo L. Sambuaga kemudian menutup Rapat Pleno DPP Partai GOLKAR dengan mengetok Palu sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa, rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TPPG berawal dari peristiwa hukum pada 25 November 2014, tepatnya setelah Rapat Pleno ditutup, beberapa Peserta Rapat yang masih berada di ruangan, secara sepihak berinisiatif melanjutkan Rapat Pleno DPP yang dipimpin oleh Sdr. Agung Laksono yang membahas permasalahan kepemimpinan DPP Partai GOLKAR yang menghasilkan beberapa substansi di antaranya yaitu me-non-aktifkan Sdr. Aburizal Bakrie dan Sdr. Idrus Marham sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR dan sebagai Sekretaris Jendral DPP Partai GOLKAR, dan untuk mengisi kepemimpinan yang lowong tersebut dengan membentuk Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG) dengan struktur Presidium, yang beranggotakan:

- a) H.R. Agung laksono
- b) Priyo Budi Santoso
- c) agus gumiwang kartasasmita
- d) Lawrence tp.siburian
- e) Zainuddin amali
- f) Yorrys raweyai
- g) Agun gunanjar sudarisa
- h) Ibnu munzir

PTUN-JKT.

Halaman 19 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan TPPG yang secara sepihak telah me non-aktifkan PENGGUGAT sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai GOLKAR Periode 2009-2015, jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Partai GOLKAR yang menyatakan bahwa Rapat Pengambilan Keputusan Tertinggi ada di Musyawarah Nasional (MUNAS) bukannya Rapat Pleno;

Bahwa terlebih lagi dalam AD, ART dan Peraturan Organisasi Partai GOLKAR, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian/pe-non-aktifian Ketua Umum, sehingga upaya **penggantian** ataupun pemberhentian Ketua Umum yang dilakukan oleh Tim Penyelamat Partai GOLKAR merupakan perbuatan inkonstitusional yang melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam Partai GOLKAR;

Bahwa dengan demikian adanya tindakan TPPG yang memutuskan untuk menonaktifkan Para PENGGUGAT melalui "Rapat Pleno tanggal 25 November 2015" merupakan perbuatan yang mencoreng supremasi hukum yang berlaku di Partai GOLKAR, karena merupakan hal jelas bahwa pengangkatan PENGGUGAT sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal adalah didasarkan kepada keputusan di dalam MUNAS VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru sehingga tidaklah mungkin suatu keputusan yang diambil didalam Rapat Pleno dapat mencabut Keputusan yang dikeluarkan didalam suatu MUNAS;

12. Bahwa pada tanggal 26 November 2014, DPP Partai GOLKAR menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kep/376/DPP/GOLKAR/XI/2014 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan DPP Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLKAR tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014 beserta lampiran Panitia Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai GOLKAR Tahun 2014, dan menerbitkan undangan yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan Nomor: Und110/GOLKAR/XI/2014 perihal undangan sebagai peserta Munas IX Partai GOLKAR 2014 pada tanggal 30 November 2014 sampai dengan 04 Desember 2014 di Hotel Westin Nusa Dua Bali.

13. Bahwa pada tanggal 27 November 2014, DPP Partai GOLKAR mengirimkan surat undangan kepada: (1) Pimpinan Ormas Pendiri dan yang didirikan Partai GOLKAR serta Organisasi Sayap Tingkat Pusat (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: Und-114/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014); (2) Pengurus DPP Partai GOLKAR (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor Und-111/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014); (3) Ketua, Sekretaris dan Anggota Wantim (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: Und-112/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014); (4) Anggota FPG DPR-RI yang Non Pengurus DPP Partai GOLKAR (vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: Und-113/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014); dan (5) Peninjau dalam Munas IX Partai GOLKAR

Halaman 21 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Surat Undangan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: Und-116/GOLKAR/XI/2014 Perihal Undangan sebagai peserta Peninjau Munas Partai GOLKAR, tertanggal 27 Nopember 2014);

14. Bahwa pada tanggal 30 November – 04 Desember 2014, DPP Partai GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX Partai GOLKAR Tahun 2014 di Nusa Dua, Bali, yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Sdr. Aburizal Bakrie, yang pencaangannya didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR Sdr. Akbar Tanjung dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Sdr. Idrus Marham serta dihadiri oleh Pemerintah dalam hal ini Gubernur Bali Sdr. Mangku Pastika;

15. Bahwa Peserta Musyawarah Nasional *a quo* dihadiri oleh Seluruh unsur Peserta, tetapi Pimpinan MUNAS memutuskan bahwa 3 (tiga) dari 8 (delapan) unsur Peserta dari ORMAS Partai GOLKAR yaitu DPP AMPI, DPP Ormas MKGR, dan PPK Kosgoro 1957 dinyatakan tidak memiliki Hak Suara karena Surat Mandat yang diserahkan tidak ditandatangani secara bersama-sama dan lengkap oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sementara 5 (Lima) ORMAS Partai GOLKAR lainnya, semuanya hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah. Terdapat pula Peserta Musyawarah Nasional *a quo* yang lainnya, yaitu Seluruh Unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi se-Indonesia dan seluruh Unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten/Kota se-Indonesia, dimana semuanya hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR masing-masing yang sah. Seluruh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai GOLKAR juga hadir dengan Surat Mandat yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah. Adapun peserta Munas IX Bali yang sah berdasarkan hasil validasi surat mandat peserta Munas adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Aceh Nomor: SM- 33/DPD-I/GK/X1/2014 tertanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD tingkat I Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si. dan Sekretaris H. Zuriat Suparjuno, SP beserta 23 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;
- 2) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Utara Nomor: SM-120/12/GKSBU/11/2014 tertanggal 29 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Tingkat I H. AJIB SHAH, S.Sos. dan Sekretaris H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS beserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh;
- 3) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Barat Nomor: SM-120/12/GKSB/11/2014 ditandatangani oleh Ketua DPD Tingkat I HENDRA IRAWAN RAHIM dan Sekretaris ZULKENEDI SAID beserta 19 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Pekanbaru Nomor: SM- 34/DPD/GOLKAR-R/XI/2014 ditandatangani oleh Ketua Harian DPD I H. RUSPAN AMAN dan Sekretaris H. SYAHRUDDIN

Halaman 23 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.S. Beserta 12 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Pekanbaru.
- 5) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Riau Nomor 026/SM/DPD/GOLKAR/KEPRI/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD I ANSAR AHMAD, S.E., M.M. dan Sekretaris Daerah. H. Agustar, M.Si. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau;
 - 6) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan Nomor SM-206/GOLKAR-SUMSEL/XI/2014, yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. ALEX NOERDIN dan Sekretaris HERPANTO beserta 16 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan;
 - 7) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor MD 53/DPD- I/GOLKAR-BABEL/XI/2014 yang ditanda tangani Ketua DPD I HIDAYAT ARSANI dan Sekretaris HERYAWANDI, S.E. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 8) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Bengkulu Nomor 31/A.1/GOLKAR-BKL/XI/2014 yang ditanda tangani oleh Ketua DPD I KURNIA UTAMA, S.Sos dan Sekertaris AFRIZAL ARIFIN beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu;
 - 9) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jambi Nomor: SMDT-135/DPDG-1/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. ZOERMAN MANAP dan Sekretaris SUFARDI NURZAIN beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jambi;
- 10) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor: SM-10/DPDPG-I/LPG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I M.ALZIER DIANIS THABRANIE,SE, SH dan Sekretaris H. ISMET RONI, SH beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Lampung;
- 11) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Banten Nomor: SM-100/DPD-1/GOLKAR/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Hj. RATU ATUT CHASANAH, SE, M.Ak dan Sekretaris H. MUHAMMAD PAHRUROJI, S.Si, MM beserta 8 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Banten;
- 12) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta Nomor: SM-67/DPD-1/GOLKAR/D/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. FUAD HASAN MASYHUR dan Sekretaris H. ZAINUDDIN MH, SE beserta 6 lampiran surat mandat DPD - Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta;
- 13) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Barat Nomor SM-67/DPD-1/GOLKAWD/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. H. IRIANTO MS. SYAFIUDDIN dan Sekretaris Ir. H. M.Q. ISWARA beserta 27 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;
- 14) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Tengah Nomor: SM-14/GOLKAR-I/IX/2014 yang ditandatangani oleh Ketua

PTUN-JKT.

Halaman 25 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPD I WISNU SUHARDONO dan Sekretaris M. IQBAL WIBISONO beserta 35 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
- 15) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta Nomor: Mdt.54/GOLKAR DIY/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. HM. GANDUNG PARDIMAN, MM dan Sekretaris W.FX. SOEDARDI, SE beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi D. I. Yogyakarta;
- 16) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Timur Nomor: SM-29/DPD-I/PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I Ir. H. EDDY KUNTADI dan Sekretaris Ir. H. GESANG BUDIARSO, MH beserta 38 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;
- 17) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Bali Nomor MDT- 13/GOLKARDA/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. KETUT SUDIKERTA dan Sekretaris KOMANG PURNAMA beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Bali;
- 18) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SM-90/GOLKAR- NTB/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD DR. ZAINI ARONY dan Sekretaris H. MUH. AMIN, SH, M.Si beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 19) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 116/DPD/GOLKAR/NTT/XI/2014 yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua DPD Drs. IBRAHIM A. MEDAH dan Sekretaris Drs. DARUS ANTONIUS, M.Si beserta 22 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;

20) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Barat Nomor SM-37/GOLKAR-KB/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H. MORKES EFFENDI, S.Pd, MH dan Sekretaris H. ADANG GUNAWAN, SE beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat;

21) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Tengah Nomor ST-25/GOLKAR-KTG/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ir. H. ABDUL RAZAK dan Sekretaris H. MUHAMMAD RIZAL beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah;

22) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Selatan Nomor SM-022/GOLKAR-KS/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H.A SULAIMAN. HB dan Sekretaris H. MURHAN EFFENDIE, BA beserta 13 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan;

23) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur Nomor ST-184/DPD/GOLKAR/KT/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. MUKMIN FAISYAL. HP dan Sekretaris AMU IAD ALBERT. R beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur;

PTUN-JKT.

Halaman 27 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Utara Nomor 03/ST/DPD-KALTARA/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. ARSYAD T, Ir. H. ABDUL RAZAK THALIB dan Wakil Sekretaris JIMY NASRUN beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara;
- 25) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Utara Nomor SM-335/DPD-PG/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. S. VREEKE RUNTU dan Sekretaris ADITYA A. MOHA, S. KED beserta 15 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara;
- 26) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Gorontalo Nomor: SM-32/DPD-GOLKAR/GTLO/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan Sekretaris DR. PARIS R.A JUSUF, S.Sos. I, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo;
- 27) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 142/DPD/ST/GOLKAR/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Prof. DRS. H. AMINUDDIN PONULELE, MS dan Sekretaris H. ZAINAL ABIDIN ISHAK, ST. beserta 13 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah;
- 28) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor SM-103/DPD/GOLKAR/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I RIDWAN BAE dan Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD BASRI beserta 17 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 29) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: Mdt-023/DPD-1/PG/ XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.si., MH dan Sekretaris H. PANGERAN RAHIM beserta 14 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan;
- 30) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Barat Nomor Mdt-12/DPD-GOLKAR/SB/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I DRS. H. AM NURDIN HALID dan Sekretaris DRS. HAMZAH HAPATI HAZAN, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat;
- 31) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Maluku Nomor: SM-11/DPD/GOLKAR-MAL/ XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. ZETH SAHUBURUA dan Sekretaris M. FATANI. S. SOHILAQ beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
- 32) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara Nomor M-125/DPD/GOLKAR-MU/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I AHMAD HIDAYAT MUS dan Sekretaris KAIMUDIN HAMZAH beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara;
- 33) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Papua Nomor: SM-170/DPD/P.GOLKAR/P/ XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua

PTUN-JKT.

Halaman 29 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPD I KLEMEN TINAL, SE, MM dan Sekretaris BAHARUDDIN, SH
beserta 29 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-
Kabupaten/Kota Provinsi Papua;

34) Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Papua Barat
Nomor: Mdt-11/DPD/P.GOLKAR/PB/ XI/ 2014 yang ditandatangani
oleh Ketua Harlan DPD I ORIGENES NAUW, S.Pd dan Sekretaris
Drs. Tunggul Wijaya beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II
Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat;

7. Bahwa atas dasar kronologis tersebut di atas, maka pelaksanaan Munas IX
Partai GOLKAR di Bali cukup beralasan hukum untuk dinyatakan SAH, oleh
karena telah dilaksanakan dengan memenuhi aturan-aturan organisasi
sebagai berikut:

1. Bahwa Munas Bali diselenggarakan oleh DPP Partai GOLKAR yang sah
yang merupakan hasil dari Munas VIII Pekanbaru Riau;
2. Ketentuan Pasal 30 AD Partai GOLKAR, yaitu musyawarah tersebut telah
dilaksanakan 5 (lima) tahun sejak *Musyawarah Nasional Partai GOLKAR ke
VIII di Pekanbaru, Oktober 2009* serta melalui proses yang demokratis di
partai;
3. Ketentuan Pasal 36 (1) AD Partai GOLKAR pelaksanaan Munas telah sah
karena dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta DPD Tingkat I dan DPD
Tingkat II seluruh Indonesia. Jumlah kehadiran tersebut telah diverifikasi
oleh semua DPD Tingkat I dan Tingkat II Partai GOLKAR seluruh Indonesia;
4. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Pasal 25 Anggaran Rumah
Tangga (ART) Partai GOLKAR, di mana Musyawarah Nasional, telah
dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan. Hal ini dibuktikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi dan pengecekan data terhadap para Peserta Munas.

Para Peserta, Peninjau, dan Undangan ini terdiri dari:

1) *Peserta:*

- 1) *Dewan Pimpinan Pusat di mana pengurus-pengurus DPP telah hadir untuk mengikuti MUNAS di Bali tersebut;*
- 2) *Unsur Dewan Pimpinan Daerah Provinsi di mana seluruh DPD Provinsi dari seluruh Indonesia;*
- 3) *Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di mana seluruh DPD Kabupaten/Kota telah hadir dalam MUNAS di Bali;*
- 4) *Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap;*
- 5) *Unsur Pimpinan Pusat Ormas Pendiri;*
- 6) *Unsur Pimpinan Pusat Ormas Yang Didirikan;*

2) *Peninjau:*

- 1) *Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat hal ini dengan dibuktikan dengan hadirnya Dewan Pertimbangan dalam Munas di Bali tersebut;*
- 2) *Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GOLKAR;*
- 3) *Unsur Badan, Lembaga, dan Pokja Dewan Pimpinan Pusat yang dibuktikan dengan hadirnya dalam arena Munas;*

3) *Undangan:*

- 1) *Perwakilan Institusi;*
- 2) *Perorangan;*

PTUN-JKT.

Halaman 31 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun pelaksanaan Munas IX Partai GOLKAR di Bali tanggal 30 November - 4 Desember 2014 yang telah berlangsung secara demokratis dan sesuai aturan dalam organisasi Partai Politik, tiba-tiba 2 (dua) hari setelah Munas IX Partai GOLKAR di Bali berakhir, muncul sekelompok orang yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG), dengan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional yang jelas menyelenggarakan Munas IX Partai GOLKAR (TANDINGAN) yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014;
9. Bahwa penyelenggaraan Munas IX di Ancol oleh TPPG telah menyimpang dan bertentangan dengan aturan organisasi Partai GOLKAR, sebagaimana dalil-dalil berikut:
 - 9.1. Dalam AD, ART, dan Peraturan Organisasi Partai GOLKAR tidak dikenal istilah yang disebut Tim Penyelamat Partai GOLKAR atau pun Presidium Penyelamat Partai GOLKAR. Bahwa Pelaksanaan Munas harus dilaksanakan oleh DPP GOLKAR kepengurusan yang sah. Oleh karena itu kepengurusan sah yang berhak untuk melaksanakan Munas tersebut adalah kepengurusan yang disahkan berdasarkan *Musyawarah Nasional Partai GOLKAR ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s.d 8 Oktober Tahun 2009*, oleh karenanya maka Tergugat I yang menyatakan dirinya sebagai Tim Penyelamat Partai Golongan Karya ("TPPG") jelas-jelas sudah tidak memenuhi syarat formal dan tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat-rapat termasuk menyelenggarakan Munas IX Partai GOLKAR di Ancol;



- 9.2. Selain tidak mempunyai kewenangan, TPPG tidak diatur dalam struktur organisasi Partai GOLKAR juga tidak lagi sebagai Anggota dan Pengurus Partai Golongan Karya karena telah dikeluarkan/dipecat berdasarkan Surat Mahkamah Partai GOLKAR tertanggal 2 Desember 2014, yang ditandatangani Prof. Dr. Muladi S.H., Perihal Sanksi Pada Anggota Partai GOLKAR Yang Melanggar Disiplin;
- 9.3. Bahwa penyelenggaraan Munas di Ancol oleh TPPG tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 AD Partai GOLKAR, karena TPPG bukan sebagai Pihak (Kepengurusan), yang berwenang berdasarkan hasil *Musyawarah Nasional Partai GOLKAR ke VIII di Pekanbaru, tanggal 5 s.d 8 Oktober Tahun 2009 untuk menyelenggarakan Munas IX Partai GOLKAR*;
- 9.4. Bahwa penyelenggaraan Munas oleh TPPG juga tidak sah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 36 (1) AD Partai GOLKAR dan TIDAK DIHADIRI oleh lebih dari setengah jumlah peserta DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya validasi jumlah Peserta dari DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II yang hadir dalam Munas yang diselenggarakan oleh TPPG tersebut adalah peserta yang memang berhak dan memiliki kewenangan untuk hadir dan memiliki suara mewakili daerahnya;
- 9.5. Bahwa konstitusionalitas kehadiran peserta Munas IX di Ancol telah cacat hukum oleh karena Surat Mandat yang dibawa peserta dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, sebagaimana fakta hukum berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Di duga ada Pemalsuan Tanda Tangan sebanyak 43 (empat puluh tiga) Surat Mandat;
- 2) Di duga ada Pemalsuan Kops Surat Sebanyak 104 (seratus empat) Surat Mandat;
- 3) Di duga ada Pemalsuan Stempel sebanyak 19 (Sembilan belas) Surat Mandat;
- 4) Di duga ada Penyalahgunaan kewenangan menandatangani Surat Mandat sebanyak 40 (empat puluh) Surat Mandat;

9.6. Bahwa penyelenggaraan Munas oleh TPPG tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai GOLKAR dimana Munas tersebut tidak dihadiri oleh Peserta, Peninjau, dan Undangan yang sah. Dengan demikian pelaksanaan Munas oleh TPPG, jelas telah melawan hukum dan tidak sah;

9.7. Bahwa Munas Bali, telah dihadiri oleh sejumlah 546 Peserta (yang terdiri dari 512 peserta DPD tingkat II dan 34 peserta DPD tingkat I). Selain itu juga dihadiri 7 peserta dari 10 Ormas Partai GOLKAR;

9.8. Bahwa sebagai perbandingan, berdasarkan Surat Mandat yang diperoleh PENGGUGAT dari Mahkamah Partai GOLKAR, jumlah peserta yang memiliki hak suara yang hadir di Munas IX Partai GOLKAR di Bali adalah sebanyak 546 hak suara, masing-masing 34 Provinsi dan 512 Kabupaten/Kota. Sementara peserta yang hadir pada Munas IX Partai GOLKAR di Ancol adalah 276 pemilik hak suara, masing-masing 16 Provinsi dan 276 Kabupaten/Kota termasuk yang dipalsukan, sehingga berdasarkan Anggaran Dasar Bab XV QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 36 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi: "Musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 adalah sah apabila dihadiri oleh lebih setengah jumlah peserta.

9.9. Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART), Bab V Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, Struktur organisasi kepemimpinan di dalam Partai GOLKAR adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Kabupaten/kota;
- d. Pimpinan Kecamatan;

9.10. Bahwa untuk setiap tingkatan kepengurusan tersebut dipimpin oleh Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai GOLKAR di masing-masing tingkatan tersebut adalah bersifat kolektif, Sedangkan kelembagaan lain ataupun organisasi yang terkait dengan Partai GOLKAR adalah Organisasi sayap sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 25 – AD Partai GOLKAR;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Munas yang diselenggarakan oleh TPPG adalah MELAWAN HUKUM, karena bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang -Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR. Dengan demikian Kepengurusan "DPP Partai GOLKAR" Hasil Munas Ancol Tanggal 6 s.d 8 Desember Tahun 2014;

11. Bahwa begitupun hasil Munas Ancol yang memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan ZAINUDDIN AMALI sebagai Sekretaris Jenderal Partai



GOLKAR adalah tidak sah dan melawan hukum karena dihasilkan oleh Penyelenggaraan Munas yang cacat hukum;

E. Objek Sengketa Melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

12. Bahwa meskipun telah nyata-nyata bahwa Munas IX Partai GOLKAR yang diselenggarakan di Ancol 6-8 Desember 2014 dan Kepengurusan DPP yang terbentuk tidak sesuai dengan AD/ART Partai GOLKAR, namun TERGUGAT justru menerima surat Permohonan Penetapan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas IX tanggal 6 s.d tanggal 8 Desember 2014 yang diselenggarakan di Ancol sehingga TERGUGAT tidak dapat menindaklanjuti Permohonan Pengesahan Penetapan Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Surat nomor: B-03/GOLKAR/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 Tentang Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR masa bakti 2014-2019, sebagai pengurus DPP Partai GOLKAR YANG SAH MENURUT HUKUM;

13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menunda Penetapan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas IX yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah perbuatan yang merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT karena TERGUGAT mengetahui bahwa pengurus yang menyelenggarakan Munas IX Partai GOLKAR di Bali adalah pengurus yang dihasilkan oleh Munas VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru 2009 yang keabsahannya telah diakui oleh TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Keputusan TERGUGAT diambil berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat adalah keputusan yang menyesatkan karena terhadap persengketaan yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai masih dimungkinkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
15. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang menafsirkan isi Putusan Mahkamah Partai GOLKAR tanggal 3 Maret 2015 yang kemudian menyatakan bahwa kepengurusan hasil Munas IX Partai GOLKAR Ancol yang sah, adalah keliru, oleh karena isi Putusan Mahkamah Partai GOLKAR yang benar, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 untuk sebagian;
- Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap Pokok Permohonan, sehingga tidak tercapai

PTUN-JKT.

Halaman 37 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX;

16. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai GOLKAR dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX, sehingga tidak ada putusan yang menetapkan salah satu dari kedua Munas IX Partai GOLKAR (Bali dan Ancol) sebagai Munas IX yang sah;

17. Oleh karena Mahkamah Partai tidak dapat mengambil keputusan apapun dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai GOLKAR - yakni manakah Munas yang sah dari dua Munas, Munas Bali dan Munas Ancol, Jakarta - yang sah dan kepengurusan mana yang sah yang dibentuk melalui dua Munas tersebut, maka upaya penyelesaian perselisihan secara internal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dianggap telah dilalui, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

18. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.; (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung;

19. Bahwa selanjutnya TERGUGAT mengeluarkan Surat No: M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 kepada Sdr. H.R. Agung Laksono untuk segera membentuk kepengurusan Partai GOLKAR dengan mengakomodir kader partai sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Partai;

20. Bahwa dalam surat TERGUGAT sebagaimana dikatakan di atas, Tergugat telah memanipulasi isi Putusan Mahkamah Partai Nomor 01/02/03/PI-GOLKAR/II/2015 dengan mengatakan bahwa "Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor: 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor: 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor: 03/PI-GOLKAR/II/2015 Tanggal 3 Maret 2015, Mahkamah Partai mengabdikan untuk menerima kepengurusan DPP Partai GOLKAR Hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan saudara Agung Lakso Nomor Padahal keputusan seperti itu tidak ditemukan dalam amar putusan Mahkamah Partai. Apalagi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa putusan mahkamah partai sejauh mengenai sengketa kepengurusan adalah final dan mengikat secara internal, karena Mahkamah Partai GOLKAR tidak mengambil keputusan apa-apa mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR baik yang diadakan di Bali maupun yang diselenggarakan di Ancol. Dengan demikian nyatalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PTUN-JKT.

Halaman 39 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa, pada tanggal 23 Maret 2015 diluar dugaan PENGUGAT; tanpa mempertimbangkan fakta hukum di atas TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor: M.Hh-01.Ah.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
22. Bahwa surat keputusan tersebut telah secara sepihak menafsirkan putusan mahkamah partai GOLKAR secara tidak tepat dengan menganggap kubu munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai pengurus DPP Partai GOLKAR yang sah, tanpa menunggu putusan pengadilan negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
23. Bahwa dengan demikian Surat keputusan TERGUGAT yang diterbitkan dengan pertimbangan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat telah melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi, "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri";

F. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang PENGGUGAT rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan *a quo* yang mengesahkan Susunan Kepengurusan dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas IX tanggal 6 s.d tanggal 8 Desember 2014 yang diselenggarakan di Ancol dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat. TERGUGAT telah tidak memberikan kepastian hukum kepada PENGUGGAT dikarenakan Putusan Mahkamah Partai GOLKAR dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX, terlebih persengketaan yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai masih dimungkinkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Disamping itu Munas IX Partai GOLKAR (TANDINGAN) yang dilangsungkan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, tanggal 6-8 Desember 2014 diselenggarakan secara melawan hukum dan tanpa dasar konstitusional. Dua tindakan di atas jelas merupakan bentuk

Halaman 41 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



ketidakpastian hukum, karena belum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX;

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo* yang mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR berdasarkan Munas Ancol, Tergugat telah tidak melaksanakan asas ini dikarenakan hingga saat Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT mengenai fakta hukum atas keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX;

c. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *A quo*, Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR berdasarkan Munas Ancol yang jelas - jelas diselenggarakan secara melawan hukum dan inkonstitusional;

d. Asas Proporsionalitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak pernah menjalankan asas ini hal mana terlihat dari Tergugat tidak pernah mempertimbangkan bahwa Munas Bali diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam Partai GOLKAR, sedangkan Munas Ancol diselenggarakan secara melawan hukum dan inkonstitusional, akan tetapi TERGUGAT mengeluarkan putusan yang mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR berdasarkan Munas Ancol;

e. Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, telah melanggar ketentuan asas ini dikarenakan dalam putusan Tergugat *a quo*, yang mengesahkan Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR berdasarkan Putusan Mahkamah Partai yang secara tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX;

f. Asas Akuntabilitas;

Yang dimaksud Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

PTUN-JKT.

Halaman 43 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hubungannya dengan Putusan Tergugat *a quo*, Tergugat telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan Putusan Tergugat *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap Putusan Mahkamah Partai yang secara tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX masih dimungkinkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah melanggar atau setidak-tidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas pemerintahan umum yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat yang Obyek Sengketa dinyatakan batal/ tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut;

G. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

22. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun dikemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dikarenakan Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR bukan merupakan hal yang mudah pembentukannya, sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan, padahal Susunan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR berdasarkan Munas Ancol dilaksanakan tidak sesuai dengan AD/ART Partai GOLKAR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa apabila Objek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya maka obyek sengketa akan digunakan oleh DPP GOLKAR hasil Munas Ancol untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan kader-kader Partai GOLKAR, bukan saja di Pusat tetapi juga sampai ke daerah-daerah. Perpecahan tersebut akan memicu pertikaian yang berujung pada tindak kekerasan dan kerusuhan di tingkat bawah. Potensi kerusuhan seperti itu sangat mungkin terjadi pada saat suhu politik yang meningkat menjelang pemilihan kepala daerah yang pelaksanaannya akan dimulai bulan Juli 2015 yang akan datang. Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi konflik dan menjadikan situasi di pusat maupun di daerah-daerah menjadi lebih aman dan tertib;

24. Bahwa dalam seminggu terakhir sejak diterbitkannya obyek sengketa, telah terjadi eskalasi rangkaian tindakan-tindakan administratif dan politik yang dilakukan oleh kubu Munas Ancol yang dipimpin Saudara Agung Laksono yang dapat berdampak luas kepada kehidupan politik berbangsa

Halaman 45 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bernegara, seperti langkah-langkah untuk mengganti pimpinan fraksi Partai GOLKAR di DPR dan DPRD, pengambilalihan yang cenderung menggunakan paksaan atas kantor fraksi Partai GOLKAR di DPR, pergantian susunan pengurus partai di daerah-daerah, yang kesemuanya itu sangat mendesak untuk dicegah agar tidak terjadi;

25. Bahwa mengingat pula bahwa Surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan organisasi partai – namun dapat berdampak luas bagi kehidupan politik -- maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yakni Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tanggal 23 Maret 2015, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

H. Petitum;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tanggal 23 Maret 2015 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tertanggal 23 Maret 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tertanggal 23 Maret 2015;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengabulkan permohonan PENGGUGAT yang diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana Surat PENGGUGAT nomor: B-03/GOLKAR/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 perihal Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR masa bakti 2014-2019;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

PTUN-JKT.

Halaman 47 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUGAT:

I. Dalam Eksepsi;

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

1.1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat bertindak sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR. Padahal, DPP Partai GOLKAR yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, adalah **H.R. AGUNG LAKSONO** sebagai Ketua Umum dan **ZAINUDIN AMALI** sebagai Sekretaris Jenderal;

1.2. Bahwa dalam amar klausula **MENIMBANG ANGKA 1** Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** dalam mengeluarkan objek sengketa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Partai GOLKAR berturut-turut Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 dan ketiganya tertanggal 3 Maret 2015 dimana Hakim Andi Matalatta dan Hakim Djas Marin yang berpendapat bahwa menerima kepengurusan hasil Munas GOLKAR yang diselenggarakan di Ancol yang dilakukan dengan demokratis namun harus selektif dan mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali yang diselenggarakan oleh **PENGGUGAT**;

1.3. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Partai GOLKAR tersebut pada point 1.2. di atas dan ketentuan *Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*, yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat, maka **TERGUGAT** menerbitkan objek sengketa dengan mencatatkan **H.R. AGUNG LAKSONO** sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan **ZAINUDIN AMALI** sebagai Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR dalam objek sengketa;

1.3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini;

2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*);

2.1. Bahwa berdasarkan pada point 1.1.; 1.2; dan 1.3. jawaban TERGUGAT di atas Penggugat telah salah menafsirkan diri PENGGUGAT sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR, dengan demikian PENGGUGAT telah keliru mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

PTUN-JKT.

Halaman 49 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai GOLKAR, dimana keberatan terhadap Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bukan dengan menggugat objek sengketa yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tetapi harus dengan mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2.3. Bahwa berdasarkan point 2.2 di atas, maka karena PENGGUGAT telah sependapat dengan hasil persidangan Mahkamah Partai GOLKAR dan berselisih dengan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR sebagaimana tercantum dalam objek sengketa, **MAKA SUDAH SEHARUSNYA** PENGGUGAT menggugat HASIL Mahkamah Partai GOLKAR dan DPP Partai GOLKAR yang diketuai oleh **H.R. AGUNG LAKSONO** sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan **ZAINUDIN AMALI** sebagai Sekretaris Jenderal, bukan menggugat TERGUGAT mengenai **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;

2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah kami jelaskan pada point 2.1; 2.2; 2.3 di atas, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah pengadilan negeri. Untuk itu kami mohon agar PTUN dan menetapkan untuk mencabut Penetapan No 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya menunda pelaksanaan objek sengketa;

3. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur;

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai GOLKAR;

3.2. Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscuur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara PENGGUGAT dengan DPP Partai GOLKAR dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

PTUN-JKT.

Halaman 51 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



4. Eksepsi *Error in Persona*: Gugatan Salah Pihak;

4.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah pihak karena hal ini merupakan masalah Internal Partai GOLKAR yang merupakan keberatan atas pendapat Mahkamah Partai GOLKAR;

4.2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat, dalam perkara ini kami berpendapat bahwa sejatinya perkara ini adalah **perselisihan internal di dalam** Partai GOLKAR yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan/atau Pasal 33 Undang-Undang **Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** sebagaimana telah dikutip di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
3. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat di bawah ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim Perkara No 62/G/2015/PTUN.JKT untuk tetap memerhatikan sebagaimana yang telah dituangkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi untuk tetap menjadi bagian dalam jawaban TERGUGAT pada jawaban Pokok Perkara;

2. TERGUGAT menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan **Objek Sengketa** melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa kami tidak pernah keliru dalam menerapkan aturan dalam mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR karena telah sesuai dengan Aturan yang berlaku, dengan berpedoman pada:

1. Ketentuan menjalankan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

I.1. Bahwa dalam amar klausula **MENIMBANG ANGKA 1** Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran RumahTangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR yang menyatakan bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Partai GOLKAR berturut-turut Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 dan ketiganya tertanggal 3 Maret 2015 dimana Hakim Andi Matalatta

Halaman 53 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim Djas Marin yang berpendapat bahwa menerima kepengurusan hasil Munas GOLKAR yang diselenggarakan di Ancol yang dilakukan dengan demokratis namun harus selektif dan mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali yang diselenggarakan oleh PENGGUGAT;

1.2. Berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Partai GOLKAR tersebut pada point 1.1. di atas dan ketentuan *Pasal 32 ayat (5)* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat, maka TERGUGAT menerbitkan objek sengketa dengan mencatatkan H.R. AGUNG LAKSONO sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan ZAINUDIN AMALI sebagai Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR dalam objek sengketa;

Dengan demikian TERGUGAT telah sesuai hukum dalam menetapkan OBJEK SENGKETA;

2. Ketentuan Menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Asas Kepastian Hukum;

Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Diketahui bahwa TERGUGAT dalam pelaksanaannya memproses permohonan DPP Partai GOLKAR hasil Munas Ancol, tidak serta merta langsung mengabulkan permohonan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun lebih melihat pada Peraturan perundang-undangan. TERGUGAT pada tanggal 5 dan 8 Desember 2015 menerima permohonan perubahan DPP Partai GOLKAR dari 2 hasil munas yang mana masing-masing secara berurut dimohonkan oleh Sdr. Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Sdr Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal hasil Munas Bali serta oleh Sdr. Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Sdr Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal hasil Munas Ancol. Atas adanya dua permohonan tersebut, TERGUGAT melalui surat nomor M.HH.AH.11.03-112 tertanggal 15 Desember 2015 perihal Penjelasan dan surat nomor M.HH.AH.11.03-113 tertanggal 15 Desember 2015 perihal Penjelasan yang ditujukan secara berturut-turut kepada Sdr. Abu Rizal Bakrie dan Sdr. Agung Laksono, yang pada intinya sesuai dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pada fase ini, TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya menyatakan bila terjadi perselisihan internal maka diselesaikan melalui mahkamah partai yang putusannya bersifat final dan mengikat;

Terhadap surat dari TERGUGAT tersebut, maka Mahkamah Partai GOLKAR (MPG) bersidang dan telah menetapkan putusan secara berturut-turut Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 dan ketiganya tertanggal 3 Maret 2015 dimana Hakim

Halaman 55 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Matalatta dan Hakim Djas Marin yang berpendapat bahwa menerima kepengurusan hasil Munas GOLKAR yang diselenggarakan di Ancol yang dilakukan dengan demokratis namun harus selektif dan mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali. Dengan adanya putusan dari MPG tersebut maka TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian yang dilakukan melalui MPG merupakan putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat, maka sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut, TERGUGAT harus bersikap karena mengingat putusan MPG bersifat final dan mengikat. Pada fase kedua ini TERGUGAT menerapkan asas keterbukaan dengan menggelar *Press Confrance* untuk menerangkan sikap TERGUGAT kepada masyarakat dan khususnya melayangkan surat kepada Pengurus Hasil Munas Ancol untuk segera melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan melalui surat M.HH.AH.11.03 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penjelasan. Selanjutnya demi kepastian hukum, maka TERGUGAT menerbitkan objek sengketa atas permohonan hasil munas Ancol;

Dengan demikian TERGUGAT telah dengan nyata melaksanakan asas keterbukaan sekaligus asas kepastian hukum;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Terhadap pemberlakuan asas ini, TERGUGAT dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan OBJEK sengketa pada tanggal 5 dan 8 Desember 2015 telah menerima permohonan perubahan DPP Partai GOLKAR dari 2 hasil munas yang mana masing-masing secara berurut dimohonkan oleh Sdr. Abu Rizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan Sdr Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal hasil Munas Bali serta oleh Sdr. Agung Laksono sebagai Ketua Umum dan Sdr. Zainudin Amali sebagai Sekretaris Jenderal hasil Munas Ancol. Terhadap permohonan tersebut, TERGUGAT telah bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan keteraturan, keserasian dan keseimbangan yang telah dibuktikan secara nyata dengan melihat pada ketentuan serta bertindak *step by step* sesuai dengan apa yang telah diperintah oleh undang-undang, serta memberikan informasi yang seimbang yang nyata-nyata telah diberikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, diantaranya melalui surat nomor M.HH.AH.11.03-112 tertanggal 15 Desember 2015 perihal Penjelasan dan surat nomor M.HH.AH.11.03-113 tertanggal 15 Desember 2015 perihal Penjelasan. Selain itu agar TERGUGAT nyata-nyata menjalankan asas Tertib Penyelenggaraan Negara, maka TERGUGAT selaku pembantu presiden dalam kabinet kerja telah melaporkan perkembangan perselisihan internal GOLKAR kepada Presiden baik secara langsung maupun tersurat sebagaimana tergambar pada surat nomor M.HH.AH.11.03-111 tertanggal 15 Desember 2015 perihal Penjelasan;

PTUN-JKT.

Halaman 57 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, TERGUGAT secara nyata telah melaksanakan asas tertib penyelenggaraan negara dalam menerbitkan objek sengketa;

3. Asas Keterbukaan;

Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi, golongan dan negara.

Diketahui secara nyata bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa sebagaimana telah diterangkan pada point 2.1 menerapkan asas keterbukaan dengan menggelar *Press Confrance* untuk menerangkan sikap TERGUGAT kepada masyarakat dan khususnya melayangkan surat kepada Pengurus Hasil Munas Ancol untuk segera melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan melalui surat M.HH.AH.11.03 tanggal 10 Maret 2015 perihal Penjelasan, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa TERGUGAT telah memberikan informasi yang benar, jujur, seimbang dan tidak diskriminatif kepada semua lapisan, mulai dari pihak bertikai, masyarakat hingga kepada Presiden selaku Kepala Negara Republik Indonesia;

4. Asas Proporsionalitas;

Adalah asas mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;

TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya di bidang pelayanan jasa hukum partai politik telah mencermati secara seksama dalam arti telah memenuhi segala sesuatu telah



memenuhi tugas pokok dan fungsinya. Mengenai gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak menjalankan asas proporsionalitas dengan tidak pernah mempertimbangkan Munas Bali adalah tidak mendasar. TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran kubu hasil kepengurusan Munas Ancol atau Munas Bali, karena secara jelas dinyatakan dalam ketentuan Pasal Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yakni:

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- 2) *Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;*

Dengan demikian, TERGUGAT tidak bisa dikatakan telah melanggar Asas Proporsionalitas seperti yang dimaksud oleh PENGGUGAT;

1. Asas Profesionalitas;

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Diketahui bahwa TERGUGAT dalam tindakannya menerbitkan objek sengketa telah menjalankan asas profesionalitas, dimana atas hasil putusan Munas TERGUGAT wajib menafsirkan dimana dalam terdapat ketentuan dalam Pasal 47 Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hukum diluar perkara-perkara sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di dalam pasal tersebut diatur sesuai dengan ketentuan organisasi. Sedangkan Mahkamah Partai GOLKAR merupakan organisasi yang diluar dari ketentuan pasal tersebut sehingga pengaturannya terdapat pada Peraturan Mahkamah partai GOLKAR Nomor 01.11 Tahun 2014. Mengacu Pasal 2 Peraturan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor 01.11 Tahun 2014 menyatakan bahwa keputusan dari MPG berbentuk putusan penyelesaian sengketa dengan hasil putusan berupa menolak atau mengabulkan dan rekomendasi, sedangkan dalam putusan Mahkamah Partai GOLKAR terdapat rekomendasi dari Majelis Hakim Andi Matalatta dan Djasri Marin yang berbunyi Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Sdr. Agung Laksono , dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai GOLKAR dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, dedikasi, loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT); Dengan demikian TERGUGAT telah menggunakan asas profesionalitas dalam menerbitkan objek sengketa;

2. Asas Akuntabilitas;

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui secara nyata bahwa TERGUGAT sebagai penyelenggara negara telah mengundang objek sengketa di Lembaran Negara Republik Indonesia, dimana terhadap pemberlakuan objek sengketa telah memberitahukannya secara luas sesuai peraturan perundang-undangan, serta dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat Indonesia yang diwakili oleh wakilnya di DPR dalam agenda rapat dengar pendapat dengan TERGUGAT pada tanggal 6-7 April 2015;

Dengan demikian TERGUGAT secara meyakinkan telah memenuhi asas akuntabilitas;

Dengan demikian, berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT sampaikan baik dalam eksepsi dan jawaban yang telah nyata-nyata membantah dengan utuh berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dan gugatan dinyatakan tidak diterima;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

PTUN-JKT.

Halaman 61 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan tergugat dengan menerbitkan surat keputusan nomor. M.hh.-01.ah.11.01 tahun 2015 tertanggal 23 maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta komposisi dan personalia dewan pimpinan pusat partai golongan karya, kepada tergugat ii intervensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Demikian jawaban gugatan TERGUGAT, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Apabila Majelis Hakim yang terhormat tidak sependapat dengan kami, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hasil Munas Ancol-Jakarta, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI A, Slipi, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut di atas, Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT pada tanggal 1 April 2015 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan menyatakan H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 9 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;

JAWABAN TERGUGAT II INTERVENSI;

PENDAHULUAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Penggugat, maka sebelum memeriksa pokok sengketa ternyata Majelis Hakim dalam perkara telah mengeluarkan Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015, menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;

Bahwa Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan *A quo* dengan batu uji dengan menceteer Pasal 67 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam pertimbangan halaman 6 Penetapan menyatakan:

1. Terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pengugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan;
2. Tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Dan dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 7 alinea ke 2 menyatakan:

“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan, terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Pengugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan oleh karena Surat Keputusan Tergugat hanya menyangkut urusan organisasi maka tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan segera dilaksanakannya keputusan tersebut”;

Bahwa Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa Surat Keputusan Menkumham *a quo* telah keliru dan salah

PTUN-JKT.

Halaman 63 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dalam pertimbangannya, dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah keliru menceteer dan menyimpulkan atas pengertian dari Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dalam penjelasan dari pasal 67 tersebut secara jelas menyebut Pengadilan akan mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:
 - a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam halaman 6 menyatakan: Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, Pengadilan terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, adalah pertimbangan yang sangat benar dan mulia, akan tetapi Majelis Hakim non inparsial, sepihak, dalam menerapkan Hukum tersebut, karena hanya melihat kepentingan sempit dari Penggugat, dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan upaya-upaya hukum yang telah ditempuh Tergugat-II Intervensi untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI *a quo*, yaitu dengan telah menempuh prosedur Mahkamah Partai sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dan bahkan persidangan Mahkamah Partai GOLKAR juga dihadiri Penggugat selaku pihak (*partij*) yang menjalankan haknya berupa pengajuan Jawaban dan Eksepsi, serta mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi;

3. Bahwa Penundaan Surat Keputusan *a quo* justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan polemik serta kegaduhan Politik yang menimbulkan hambatan dalam pembangunan Politik dan Demokrasi Indonesia;
4. Bahwa seperti telah disebut di atas, bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim, juga telah disebut di atas yang berbunyi: "Surat Keputusan Tergugat hanya menyangkut urusan organisasi maka tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan segera dilaksanakannya keputusan tersebut", pertimbangan Majelis Hakim merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bahkan melecehkan peran dan fungsi Partai Politik yang merupakan kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Politik dan Demokrasi di Indonesia:

PTUN-JKT.

Halaman 65 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Dalam menimbang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
- 4.2. Partai Politik adalah organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4.3. Partai Politik bertanggungjawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya:

1. Didasarkan Kepada Putusan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015; Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015; Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang persidangannya juga dihadiri Penggugat;
2. Penerbitan Surat Keputusan *a quo* adalah untuk menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan pengelolaan Partai Golongan Karya oleh suatu Pengurus yang sah dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam rangka pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, mohon Majelis Hakim terlebih dahulu mencabut Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT Tertanggal 1 April 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud dalam alasan tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI;

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 31 poin 14 mendalilkan: Bahwa Keputusan Tergugat diambil berdasarkan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat adalah keputusan yang menyesatkan karena terhadap persengketaan yang tidak dapat diselesaikan Mahkamah Partai masih dimungkinkan untuk diajukan di Pengadilan Negeri sesuai isi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Bahwa kemudian Penggugat dalam point 16 mendalilkan (*quad non*): Bahwa Amar Putusan Mahkamah Partai GOLKAR dengan tegas menyatakan tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai GOLKAR IX, sehingga tidak ada putusan yang menetapkan salah satu dari kedua Munas IX Partai GOLKAR (Bali dan Ancol) sebagai Munas IX yang sah;

PTUN-JKT.

Halaman 67 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Penggugat dalam halaman 32 point 17 mendalilkan (*quad non*): Oleh karena Mahkamah Partai tidak dapat mengambil keputusan apapun dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai GOLKAR yakni manakah Munas yang sah dari dua Munas, Munas Bali dan Munas Ancol, Jakarta yang sah dan kepengurusan mana yang sah yang dibentuk melalui dua Munas tersebut, maka upaya penyelesaian Perselisihan secara Internal sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dianggap telah dilalui, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
4. Bahwa dengan demikian inti dari dalil-dalil gugatan Penggugat (*quad non*) adalah bahwa "Putusan Mahkamah Partai GOLKAR Nomor: 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor: 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor: 03/PI-GOLKAR/II/2015 Tanggal 3 Maret 2015, tidak dapat mengambil keputusan apapun dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai GOLKAR antara Penggugat dengan Tergugat-II Intervensi";

Berdasarkan Argumentasi dan fakta-fakta hukum di atas, maka sebagaimana juga diakui Penggugat dalam poin 18, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:

- 1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Karena dalil-dalil Penggugat adalah bahwa "Mahkamah Partai GOLKAR tidak dapat mengambil Keputusan apapun dalam menyelesaikan perselisihan Internal Partai GOLKAR antara Penggugat dengan Tergugat-II Intervensi", maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakulah Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, untuk itu mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang mengadili perkara, setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan prematur menunggu putusan Pengadilan Negeri yang memutuskan Munas IX yang sah dari dua Munas;

II. EXCEPTIO ERROR IN OBJECTO;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 s.d halaman 26 telah mengutarakan panjang lebar tentang penyelenggaraan Munas yang dilakukan Penggugat tanggal 30 Nopember - 4 Desember 2014 di Bali dan juga pada halaman 27 s.d 30 mengutarakan Munas yang diselenggarakan Tergugat-II Intervensi tanggal 6-8 Desember 2014 di Ancol, Jakarta;
2. Bahwa memang benar terjadi perselisihan internal antara Penggugat dengan Tergugat-II Intervensi menyangkut kepengurusan Partai GOLKAR, sehingga Tergugat-II Intervensi telah pernah menggugat Penggugat ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg Nomor 579/Pdt/G/2014 dan pada tanggal 2 Februari 2014 memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Tergugat-II Intervensi dengan Penggugat (sekarang) adalah masalah Internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai;
3. Bahwa Penggugat Ir. ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM juga pernah menggugat Tergugat-II Intervensi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan materi pokok perselisihan kepengurusan Partai GOLKAR dengan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt, dan diputus

Halaman 69 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Pebruari 2015 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pertimbangan yang sama bahwa masalah Internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai;

4. Bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Pasal 32

- 3) Perselihan Perantai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
 - 4) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
 - 5) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
 - 6) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 - 7) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenan dengan kepengurusan;
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas Tergugat-II Intervensi telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa internal kepengurusan Partai GOLKAR kepada Mahkamah Partai GOLKAR dengan Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03/PI-GOLKAR/II/2015, dan Penggugat Ir. ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM juga menghadiri persidangan Mahkamah Partai GOLKAR pada Hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 dan mengajukan jawaban dan mengajukan bukti-bukti tertulis serta mengajukan saksi-saksi;
6. Bahwa keberadaan Mahkamah Partai Politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah imperatif dimana Putusan Mahkamah Partai Politik bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dipungkiri pembuat undang-undang telah menempatkan Mahkamah Partai Politik sebagai badan peradilan Partai Politik berdasarkan peraturan Perundang-Undangan;
 7. Bahwa Mahkamah Partai diberikan Undang-Undang memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan mengadili Perselisihan Internal Partai Politik mengenai Kepengurusan yang mana Putusannya bersifat final dan mengikat, dimana Putusan Mahkamah Partai tersebut berlaku sejak diucapkan dan tidak ada Upaya Hukum lain lagi;
 8. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01. TAHUN 2015 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya sebagaimana tercantum dalam menimbang, didasarkan kepada Putusan Mahkamah Partai GOLKAR berturut-turut Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015, tanggal 03 Maret 2015;
 9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH.-01.AH..11.01 Tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan

Halaman 71 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya hanya menjalankan Perintah Undang-Undang dan tidak membuat Norma Kekuasaan Diskresi dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

10. Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan tegas dan jelas Pasal 2 berbunyi: "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah didasarkan kepada Putusan Mahkamah Partai Golongan Karya tertanggal 3 Maret 2015 sebagai badan peradilan Partai Politik Golongan Karya, sehingga tidak merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Mohon yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan Penggugat setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Perkara *a quo* (*quad non*), Penggugat Ir. ABURIZAL BAKRIE mengaku sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2009-2014 maupun Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2014, dan Penggugat IDRUS MARHAM sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Periode 2009-2014 maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019;
2. Bahwa adalah fakta hukum, Penggugat Ir. ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM selaku Penggugat TELAH menggugat Tergugat-II Intervensi selaku Tergugat-I dan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Tergugat-III di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 91/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Ut, dan dalam gugatannya Penggugat memohon Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan:
Petitum 3. Menyatakan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX di Bali pada tanggal 30 Nopember s.d 04 Desember 2014 yang diselenggarakan DPP Partai GOLKAR Hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru Tahun 2009 Telah sesuai dengan seluruh Peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Golongan Karya, oleh karenanya harus dinyatakan sah secara hukum;
Petitum 7. Menyatakan hasil Musyawarah Nasional Partai GOLKAR IX di Bali pada tanggal 30 Nopember s.d 04 Desember 2014, dimana Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham masing-masing terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR dengan Masa Bakti 2014 s.d Tahun 2019 adalah telah sesuai dengan seluruh Peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai Golongan Karya, oleh karenanya berhak mendapat pengesahan dari Tergugat III;

PTUN-JKT.

Halaman 73 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penggugat Ir. ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menyatakan diri masing-masing sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019 karena masih dimohonkan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 91/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Ut, untuk itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa mohon segala suatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga merupakan bagian dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali ada hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa benar TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 kepada TERGUGAT II INTERVENSI tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang bersifat konkret, individual dan final;
4. Bahwa Keputusan TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan suatu surat keputusan. Antara lain:

- 4.1. asas penegakan hukum publik bukan privat;
 - 4.2. asas praduga *Rechmatig*;
 - 4.3. asas keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat;
 - 4.4. asas kepastian hukum;
 - 4.5. asas tertib penyelenggaraan Negara;
 - 4.6. asas kepentingan umum;
 - 4.7. asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas;
5. Bahwa secara hukum dan konstitusi tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar/diabaikan oleh TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan Anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:
- 5.1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dalam Pasal 23 ayat (1). Pergantian kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai AD dan ART, ayat (2). Susunan kepengurusan hasil pergantian Partai Politik pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru, dan ayat

Halaman 75 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Susunan kepengurusan yang baru partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;

- 5.2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik “ Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri;

PENJELASAN ANGKA 5.1 DAN 5.2:

MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM YANG MULIA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah melengkapinya seluruh persyaratan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terutama ketentuan Pasal 5 Ayat (1). AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik; Ayat (2). Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik; Ayat (3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didaftarkan ke kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut; Ayat (4). Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD/ART. Pasal 23 Ayat (1). Pergantian kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan AD dan ART Ayat (2). Susunan Kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru. Ayat (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;

2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 di atas, Partai Politik Golongan Karya di tingkat Pusat melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) KE IX di Ancol Jakarta Pada tanggal 04 s.d 06 Desember 2014 sebagaimana amanat dalam anggaran dasar Partai Golongan Karya yaitu : Pasal 30 ayat (2) yakni : Munas berwenang : Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai; Menetapkan Program Umum Partai; Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat; Memilih dan menetapkan Ketua Umum; Menetapkan Dewan Pimpinan Pusat; Menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR dan; Menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya dalam Munas ke IX di Ancol Jakarta secara demokratis,transparan yang diikuti beberapa calon ketua umum Partai GOLKAR;
4. Bahwa atas perubahan susunan kepengurusan yang dihasilkan melalui Munas maka sesuai bunyi Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2

Halaman 77 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Partai Politik pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai wajib menyertakan dalam bentuk akta notaris. TERGUGAT II INTERVENSI telah mengaktakan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR maupun perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 tersebut di atas;

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2014 melalui surat nomor M.HH.AH.11.03-113 TERGUGAT telah memberitahukan dalam bentuk penjelasan kepada TERGUGAT II INTERVENSI belum dapat menindaklanjuti permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik Golongan Karya yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan alasan TERGUGAT “ dalam hal terjadi perselisihan Internal Partai, maka mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai atau melalui Pengadilan Negeri ”;

6. Bahwa sudah tepat dan benar tindakan TERGUGAT tidak menyetujui seketika permohonan TERGUGAT II INTERVENSI dan PENGGUGAT sebelum Surat Keputusan dalam perkara *A quo* diterbitkan oleh TERGUGAT tentang pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR. mengingat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur sebagai berikut : “Dalam Hal Terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Partai Politik, Pengesahan Perubahan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Ayat (2) Tidak Dapat Dilakukan Oleh Menteri". Ketentuan ini selaras dan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik antara lain : asas penegakan hukum, asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum mengikat, asas keseimbangan perlindungan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas dan terlebih Asas Kepastian Hukum;

7. Bahwa Fakta Telah Terjadi perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu Perselisihan Yang Berkenan Dengan Kepengurusan yang diajukan oleh Tim Penyelamat Partai Golongan Karya (*In Casu* TERGUGAT II INTERVENSI) dan PENGGUGAT masing masing mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai berikut :

a. Tim Penyelamat Partai GOLKAR (*In Casu*) TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan roll Perkara Nomor 579 /Pdt.G/ 2014/PN.JKT PST dengan amar putusan Gugatan Tidak Diterima karena permasalahan perselisihan Partai Politik wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

PTUN-JKT.

Halaman 79 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Demikian juga PENGGUGAT mengajukan gugatan Perselisihan Partai Politik ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan roll perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.JKT.BRT dengan amar putusan sama yakni Gugatan Penggugat Tidak Diterima, dengan alasan perselisihan partai politik wajib diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat PENGGUGAT mengajukan Kasasi. Akan tetapi PENGGUGAT mencabut kasasinya sehingga putusan perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Parpol /2015/PN.JKT.BRT telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) dimana perselisihan Partai Politik wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai;

8. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik adalah: Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban Keuangan dan keberatan terhadap Keputusan Partai Politik. Semua perselisihan partai politik di atas wajib diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Mengenai perselisihan internal berkenaan dengan kepengurusan, putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2015 TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan Partai Golongan Karya dimana PENGGUGAT menghadiri persidangan Mahkamah Partai Golongan Karya sebagai TERMOHON dalam perkara Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015 dan Perkara Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 di Mahkamah Partai sesuai amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mewajibkan perselisihan partai politik diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai;
10. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2015 Mahkamah Partai Golongan Karya telah memutuskan mengabulkan permohonan TERGUGAT II INTERVENSI sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golongan Karya hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan TERGUGAT II INTERVENSI dengan kewajiban TERGUGAT II INTERVENSI mengakomodir kader-kader partai golongan karya dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai mulai Musda tingkat Kabupaten/ Kota, Tingkat Provinsi dan Munas Partai GOLKAR selambat-lambatnya Tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya;
11. Bahwa putusan Mahkamah Partai berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto*

Halaman 81 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut di atas adalah bersifat final dan mengikat secara internal sepanjang berkenaan dengan sengketa kepengurusan dapat dimaknai tidak ada upaya hukum lainnya;

12. Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat, TERGUGAT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor.M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 kepada TERGUGAT II INTERVENSI. Tindakan TERGUGAT sebagai pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum;

13. Bahwa perselisihan partai politik mengenai keabsahaan Munas ke IX Partai GOLKAR di Bali yang menghasilkan susunan kepengurusan PENGGUGAT dan Munas ke IX Partai Golongan Karya di Ancol Jakarta yang menghasilkan susunan kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI telah diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai Golongan Karya tertanggal 03 Maret 2015 dan putusannya bersifat final dan mengikat secara internal (Vide Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil dalil PENGGUGAT pada halaman 8 s.d 27 pada gugatan karena yang telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai;

14. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan sesuatu dugaan ada pemalsuan tanda tangan kepesertaan Munas Ancol pada halaman 28 dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Kalimat “dugaan” yang didalilkan PENGGUGAT hanyalah asumsi PENGGUGAT dan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menilai apakah surat mandat peserta munas di Ancol sah atau tidak, asli atau palsu. Dengan demikian dalil PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak oleh majelis hakim yang mulia;

15. Bahwa TERGUGAT sebagai pejabat Tata Usaha Negara wajib menjalankan Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 karena putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat adalah implementasi dari asas kepastian hukum yang dijalankan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga tidak tepat dan tidak benar TERGUGAT telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya. justru TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara menjalankan perintah Undang-Undang dalam perkara *a quo* menjalankan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

16. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah secara tegas dan keras dalil PENGGUGAT yang mendalilkan Surat Keputusan TERGUGAT yang menerbitkan susunan Kepengurusan kepada TERGUGAT II INTERVENSI telah menimbulkan kekacauan dalam kepengurusan Partai Golongan Karya. Dalam setiap

PTUN-JKT.

Halaman 83 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dualisme kepemimpinan Partai Politik kekacauan kepemimpinan Partai Politik bukan disebabkan oleh TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melainkan sikap dan perbuatan Partai Politik. Dalam Perkara a *quo* sikap dan tindakan PENGGUGAT yang sampai saat ini mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya periode 2014-2019 telah menyebabkan kekacauan secara internal dalam tubuh Partai GOLKAR. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil PENGGUGAT ditolak;

17. Bahwa sebagai tokoh senior GOLKAR seharusnya PENGGUGAT mempunyai sikap negarawan demi masa depan partai Golongan Karya yang lebih baik dan PENGGUGAT menghormati putusan Mahkamah Partai yang dibentuk oleh PENGGUGAT sendiri;

18. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah secara tegas dan keras atas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan sebagai Pengurus DPP Partai Golongan Karya yang sah. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah inskonstitusional dan tidak berlandaskan hukum. Senyatanya secara hukum dan Konstitusional TERGUGAT II INTERVENSI adalah Pengurus DPP Partai Golongan Karya yang sah dan *legitimate* berdasarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015. Sehingga tidak benar dan tidak tepat dalil PENGGUGAT sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah menguraikan mengenai keabsahan penyelenggaraan munas di Bali dan Munas di Ancol Jakarta yang uraian PENGGUGAT dalam gugatan tentang keabsahan munas jelas bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menilai apakah sah atau tidak munas tersebut, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan kewenangan dan hak kepada MAHKAMAH PARTAI untuk menyelesaikan perselisihan partai politik secara internal yang putusannya bersifat final dan mengikat berkenan dengan sengketa kepengurusan. Mahkamah Partai GOLKAR telah menyelesaikan persoalan sengketa kepengurusan Partai GOLKAR melalui putusan Mahkamah Partai GOLKAR tertanggal 3 Maret 2015;

20. Bahwa fakta menyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Partai tertanggal 03 Maret 2015 yang bersifat final dan mengikat halaman 135 alinea 4 yang bunyinya : “Bahwa Munas Partai Golongan Karya yang diselenggarakan PENGGUGAT yang berlangsung di Bali telah terlaksana pada tanggal 30 November 2014 s.d 04 Desember 2014 yang melahirkan ketua umum yang dipilih secara aklamasi, namun prosesnya dirasakan tidak demokratis, tidak aspiratif, tidak transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang partai politik Nomor 2 tahun 2011, khususnya Pasal 13 dan nilai-nilai perjuangan Partai Golongan Karya yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai disebabkan karena keberpihakan

Halaman 85 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara yang terungkap dalam persidangan yang diakui sendiri oleh saudara Nurdin Halid selaku Ketua *Stering Comite* dalam Munas di Bali”;

21. Bahwa fakta menyatakan dalam amar putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat tertanggal 03 Maret 2015 halaman 135 alinea 6 yang bunyinya: Munas ke IX yang diselenggarakan oleh TERGUGAT II INTERVENSI di Ancol, pada halaman 135 Alinea 5 menyebutkan “ Bahwa Munas Partai Golongan Karya IX yang berlangsung di Ancol Jakarta dengan segala kekurangan dan kritikan terhadap legitimasinya telah berlangsung dengan demokratik, aspiratif, dan transparan, yang terbukti dari proses pemilihan yang diikuti secara demokratis dan terbuka oleh para calon”;
22. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dengan keras dalil PENGGUGAT yang mendasarkan sendiri pelaksanaan Munas IX Partai GOLKAR di Bali cukup beralasan hukum untuk dinyatakan sah. Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang amar putusan mencakup membatalkan atau menyatakan sah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan lembaga yang menilai suatu keabsahan penyelenggaraan Munas Partai Golongan Karya karena untuk menyatakan sah atau tidak keabsahan Munas Partai Golongan Karya diselesaikan melalui Internal Partai (Mahkamah Partai). Dengan demikian dalil PENGGUGAT tidak berdasar, mengada-ada sudah sepatutnya ditolak majelis hakim yang mulia;



23. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dengan keras dalil PENGGUGAT yang mendalilkan obyek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, PENGGUGAT telah secara sepotong-sepotong memaknai Pasal 33 ayat (1) seharusnya secara utuh melihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara jelas diatur yang dimaksud “Perselisihan Partai Politik” antara lain: (a) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (b) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik (c) pemecatan tanpa alasan yang jelas (d) penyalahgunaan kewenangan, (e) pertanggungjawaban Keuangan dan (f) keberatan terhadap Keputusan Partai Politik;
24. Bahwa perselisihan partai politik Golongan Karya sepanjang menyangkut perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan telah diputuskan oleh Mahkamah Partai pada tanggal 03 Maret 2015 yang putusannya bersifat final dan mengikat secara internal artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Secara normatif telah diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
25. Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri ”. Perselisihan Partai politik yang dimaksud yang dapat melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri dimaknai adalah: pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban Keuangan dan keberatan terhadap Keputusan Partai Politik. Oleh karena perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan telah diakomodir dalam Pasal 32 ayat (5) yang putusannya bersifat Final dan Mengikat secara internal. Yang artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Dengan demikian TERGUGAT sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak terbukti melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalil PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar dan patut ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim yang mulia;

26. Bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah tepat dan benar TERGUGAT bersikap hati-hati dengan berlandaskan asas pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum, dan asas profesionalitas pada saat adanya pengajuan permohonan perubahan susunan pengurus DPP Partai GOLKAR yang diajukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, karena Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengatur dalam hal terjadi perselisihan Partai politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak dapat dilakukan oleh Menteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah secara keras dalil PENGGUGAT pada point 15 s.d 23 dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan telah keliru TERGUGAT menafsirkan Putusan Mahkamah Partai tidak ada penyelesaian dalam putusan Mahkamah Partai. Dalil PENGGUGAT dalam point 15 s.d 23 adalah pendapat yang memutarbalikan fakta, oleh karena secara jelas dan terang Mahkamah Partai telah mempertimbangkan dan memutuskan penyelesaian sengketa kepengurusan yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Partai sebagai berikut :

- Pada pertimbangan hukum Mahkamah Partai pada halaman 128 disebutkan “ Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka tidak beralasan bagi Mahkamah Partai untuk menetapkan salah satu dari kedua munas tersebut sebagai munas yang sepenuhnya sah dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART Partai GOLKAR. Sekalipun demikian, bahwa penyatuan sisi-sisi positif yang terdapat dalam Munas Partai GOLKAR di Bali dan sisi-sisi positif yang terdapat dalam Munas IX Partai GOLKAR di Jakarta, dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Mahkamah Partai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;
- Selanjutnya pada pertimbangan Mahkamah Partai pada halaman 132 disebutkan “Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Partai berkesimpulan untuk menyatukan dua kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR di Bali dan Jakarta, dengan mensyaratkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yang dipilih adalah yang memiliki rekam jejak prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT);

28. Bahwa dari dua pertimbangan hukum Mahkamah Partai di atas cukup jelas dan terang bahwa penyatuan sisi-sisi positif yang terdapat dalam Munas Partai GOLKAR di Bali dan Munas Partai GOLKAR di Ancol dijadikan bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo* (kepengurusan Partai GOLKAR) dan menyatukan dua kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas Bali dan Jakarta dengan mensyaratkan agar pengurus yang dipilih memiliki jejak rekam yang baik. Dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kepengurusan Partai Golongan Karya yang menghasilkan keputusan dalam pokok permohonan pada halaman 136 yaitu: Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan TERGUGAT II INTERVENSI, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai GOLKAR dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi dan Munas Partai GOLKAR selambat-lambatnya tahun 2016 serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya; Oleh karena itu dalil PENGGUGAT mengada-ada dan keliru mendalilkan Mahkamah Partai tidak dalam posisi menyelesaikan permasalahan sengketa kepengurusan dan tidak benar dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT menafsirkan isi putusan Mahkamah Partai. Seyogianya PENGGUGAT harus memahami putusan Mahkamah Partai secara menyeluruh dan tidak sepotong-potong. Dengan demikian terbantahkan seluruh dalil PENGGUGAT dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia;

29. Bahwa sudah tepat dan benar tidak TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 kepada TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo* yang berlandaskan kepada Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat dan tidak melawan hukum serta mempertimbangkan asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan surat keputusan tersebut;

30. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah menyusun kepengurusan berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai dan telah mengakomodir kader-kader Partai GOLKAR dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT) sebagaimana putusan Mahkamah Partai dan menyampaikan kepada TERGUGAT sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan kemudian TERGUGAT telah mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah tindakan tepat dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas pemerintahan yang baik seperti yang didalihkan PENGGUGAT dalam gugatannya;

31. Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dalam perkara *a quo*, TERGUGAT telah melaksanakan asas kepastian hukum dengan mengacu kepada Pasal 7 dan Pasal 8, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
32. Bahwa asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara *a quo* TERGUGAT telah melaksanakan asas profesionalitas dengan menerapkan sikap kehati-hatian dalam mengeluarkan Surat Keputusan dan menjunjung tinggi kode etik;
33. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas yang mendalihkan PENGGUGAT adalah pengurus DPP Partai GOLKAR yang sah menurut hukum, Dalil PENGGUGAT tersebut dalil yang mengada-ada, keliru dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Karenanya sepatutnya ditolak Majelis hakim yang mulia;
34. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menunda pengesahan penetapan susunan kepengurusan dari DPP Partai GOLKAR yang diajukan PENGGUGAT dianggap sebagai tindakan yang merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT adalah dalil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada dan keliru. Justru tindakan TERGUGAT dimaknai sebagai suatu tindakan yang mengutamakan dan mengkedepankan asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas dalam menerbitkan surat keputusan dalam perkara *a quo*;

35. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan Keputusan TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan Pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat adalah keputusan menyesatkan. Dalil PENGGUGAT tidak benar dan keliru karena jelas dan terang keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diajukan di Pengadilan Negeri oleh karena Pengadilan tidak mempunyai kewenangan mengadili dan memutus sengketa kepengurusan partai politik yang telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai sebagaimana amanat Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

36. Bahwa Putusan Mahkamah Partai tertanggal 03 Maret 2015 di atas sesungguhnya bukanlah dimaknai sebagai Putusan Pengadilan Umum, tetapi Putusan Peradilan Partai secara internal yang telah diberi ruang oleh Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Putusan Mahkamah Partai berkenaan dengan sengketa kepengurusan bersifat final dan mengikat secara internal telah diakomodir dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. PENGGUGAT seolah-olah mempersepsikan Putusan Mahkamah Partai sama dengan Putusan Pengadilan Umum;

37. Bahwa sikap dan perbuatan PENGGUGAT yang melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pasca Putusan Mahkamah Partai adalah sikap emosional dan panik, terbukti PENGGUGAT mencabut kembali gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan pasca terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT kembali mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Roll perkara Nomor 091/Pdt.G/-2015/PN.JKT.UTR tertanggal 31 Maret 2015 dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1.017.000.000.000.- (Satu triliun tujuh belas milyar rupiah) kepada TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT. Secara hukum Pengadilan Negeri Tidak Mempunyai Kewenangan Kompetensi Absolut Dalam Menyelesaikan Permasalahan Keabsahan Munas IX Ancol Maupun Bali. Oleh Karena Telah Diselesaikan Melalui Mekanisme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Yang Putusannya Bersifat Final Dan Mengikat
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 32 Ayat (5) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Partai Politik;

38. Bahwa Keputusan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha
Negara tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik
sebagaimana dikemukakan oleh PENGGUGAT yaitu:

- a) PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT melanggar asas
KEPASTIAN HUKUM. Dalil PENGGUGAT tidak benar justru
TERGUGAT telah melaksanakan asas kepastian hukum dimana
asas kepastian hukum berlandaskan Pasal 32 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana disebutkan Putusan
Mahkamah Partai Politik berkenan dengan kepengurusan bersifat
final dan mengikat secara internal. TERGUGAT menerbitkan
surat keputusan kepada TERGUGAT II INTERVENSI
merupakan implementasi dari asas kepastian hukum dengan
bersandar kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto*
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik;
- b) PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melanggar asas
tertib penyelenggaraan negara, dalil PENGGUGAT tersebut
adalah dalil yang tidak benar dan tidak tepat. Asas tertib
penyelenggaraan negara tidak dimaknai TERGUGAT wajib
meminta klarifikasi kepada PENGGUGAT mengenai fakta hukum
atas keabsahan kedua munas Partai GOLKAR. Oleh karena
bukan ranah TERGUGAT untuk meminta klarifikasi kepada

Halaman 95 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT. Dan TERGUGAT tidak diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan untuk mencampuri urusan Internal Partai. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengakomodir bahwa permasalahan Internal Partai diselesaikan melalui Mahkamah Partai. Sehingga dengan demikian dalil PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT melanggar asas penyelenggaraan negara tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;

c) PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT melanggar asas keterbukaan. Dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil mengada ada dan sangat keliru, TERGUGAT mengesahkan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai GOLKAR tidak melawan hukum. Karena semua proses persyaratan yang diajukan TERGUGAT II INTERVENSI telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan layak secara konstitusional untuk disahkan;

d) PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melanggar asas Proporsionalitas. Dalil PENGGUGAT tersebut tidak layak dan sangat keliru secara logika hukum PENGGUGAT tidak bisa membandingkan TERGUGAT melanggar asas Proporsionalitas dengan hanya TERGUGAT tidak pernah mempertimbangkan munas Bali. Dalil PENGGUGAT terlalu prematur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh karena sekali lagi TERGUGAT tidak melibatkan diri dalam ranah Internal Partai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GOLKAR yang telah mengatur perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai;

- e) PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melanggar asas Profesionalitas. Dalil PENGGUGAT tidak benar dan tidak tepat. TERGUGAT telah melaksanakan sepenuhnya asas profesionalitas sesuai dengan putusan Mahkamah Partai dan selalu mendasari Surat Keputusan dalam perkara *a quo* kepada aturan hukum yang berlaku;
- f) PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah melanggar asas Akuntabilitas, dalil PENGGUGAT tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada jika dikaitkan dengan dalil PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT dalam perkara *a quo* tidak pernah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama putusan Mahkamah Partai. Secara jelas dan terang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *Junto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara tegas telah mengakomodir Putusan Mahkamah Partai final dan mengikat sebagaimana Pasal 32 ayat (5);

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

PTUN-JKT.

Halaman 97 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan surat Keputusan Nomor M.HH.-01.AH.11.01 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan yang tercatat dalam berita acara pada persidangan tanggal 9 April 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 13 April 2015, dan Tergugat II juga telah mengajukan Dupliknya secara Tertulis tertanggal 20 April 2015. Di samping itu Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tambahannya masing-masing tertanggal 20 April 2015 dan 27 April 2015. Untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik serta Duplik Tambahan tersebut selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Putusan Mahkamah Partai GOLKAR Perkara Nomor 01-02-03/PI-GOLKAR/II/2015 Tertanggal 3 Maret 2015. (Salinan sesuai dengan Asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.AH.11.03-26 Tanggal 10 Maret 2015 Tentang Penjelasan Menteri Hukum dan HAM Kepada DPP Partai GOLKAR Mengenai Putusan Mahkamah Partai yang mengabulkan untuk menerima Kepengurusan DPP Partai GOLKAR Hasil Munas Ancol Secara Selektif di bawah Kepemimpinan Sdr. Agung Laksono (Dokumen Asli ada pada Tergugat II Intervensi);
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah tangga Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, yang dikeluarkan Tanggal 23 maret 2015. (Dokumen Asli ada pada Tergugat II Intervensi). (Salinan Fotokopi);
4. Bukti P-4 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DPP Partai GOLKAR dan Komposisi Pengurus Hasil Munas Pekanbaru, Riau. (Salinan fotokopi sesuai dengan cetakan) ;
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tentang Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009 – 2015, yang dikeluarkan tanggal 27 April 2010 (Salinan sesuai dengan Asli);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015 yang dikeluarkan tanggal 4 September 2012,

PTUN-JKT.

Halaman 99 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketua Umum Ir. Abuizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham. (Salinan sesuai dengan Asli);

7. Bukti P-7 : Surat DPP Partai GOLKAR Nomor B-03/GOLKAR/XII/2014 Tanggal 5 Desember 2014 Tentang Pendaftaran Pergantian kepengurusan Dewan Pimpinan Partai GOLKAR masa bakti 2014-2019. (Salinan otokopi Scan) ;
8. Bukti P-8 : Surat Tanda Terima Bukti Penyerahan Akta Notaris Irwan Santosa, SH, M.Kn oleh Kemenkumham RI Nomor 01/NOT-IS/XII/2014 Tertanggal 8 Desember 2014 Perihal Permohonan Pendaftaran Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dan Majelis Mahkamah Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019 serta Tim Formatur Musyawarah Nasional XI Partai Golongan Karya Tahun 2014 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (Salinan Fotokopi Scan) ;
9. Bukti P-9 : Satu Bundel Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor I-XIX/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 Tertanggal 30 November s.d 4 Desember 2014. (Termasuk di dalamnya Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Munas Bali). (Salinan Fotokopi) ;
10. Bukti P-10 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Aceh Nomor: SM- 33/DPD-I/GK/X1/2014 tertanggal 27 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD tingkat I Drs. H. Sulaiman Abda, M.Si. dan Sekretaris H. Zuriat Suparjanto, SP beserta 23 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. (Salinan sesuai dengan Asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Utara Nomor: SM-120/12/GKSBU/11/2014 tertanggal 29 November 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Tingkat I H. AJIB SHAH, S.Sos. dan Sekretaris H. A. YASYIR RIDHO LOEBIS beserta 33 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. (Salinan sesuai dengan Asli);
12. Bukti P-12 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Barat Nomor: SM-120/12/GKSB/11 /2014 ditandatangani oleh Ketua DPD tingkat I HENDRA IRAWAN RAHIM dan Sekretaris ZULKENEDI SAID beserta 19 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. (Salinan sesuai dengan Asli);
13. Bukti P-13 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Riau Nomor: SM- 34/DPD/GOLKAR-R/XI/2014 ditandatangani oleh Ketua Harian DPD I H. RUSPAN AMAN dan Sekretaris H. SYAHRUDDIN A.S. Beserta 12 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Riau. (Salinan sesuai dengan Asli);
14. Bukti P-14 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 026/SM/DPD/GOLKAR/KEPRI/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD I ANSAR AHMAD, S.E., M.M. dan Sekretaris Daerah. H. Agustar, M.Si. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. (Salinan sesuai dengan Asli);
15. Bukti P-15 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Selatan Nomor: SM-206/GOLKAR- SUMSEL/XI /2014, yang

Halaman 101 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua DPD I H. ALEX NOERDIN dan Sekretaris HERPANTO beserta 16 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. (Salinan sesuai dengan Asli);

16. Bukti P-16 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: MD 53/DPD- I/GOLKAR-BABEL/XI/2014 yang ditandatangani Ketua DPD I HIDAYAT ARSANI dan Sekretaris HERYAWANDI, S.E. beserta 7 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Salinan sesuai dengan Asli);

17. Bukti P-17 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Bengkulu Nomor: 31/A.1/GOLKAR-BKL/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I KURNIA UTAMA, S.Sos dan Sekretaris AFRIZAL ARIFIN beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu. (Salinan sesuai dengan Asli);

18. Bukti P-18 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jambi Nomor: SMDT-135/DPDG-1/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. ZOERMAN MANAP dan Sekretaris SUFARDI NURZAIN beserta 11 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. (Salinan sesuai dengan Asli);

19. Bukti P-19 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Lampung Nomor: SM-10/DPDPG-I/LPG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I M.ALZIER DIANIS THABRANIE, SE, SH dan Sekretaris H. ISMET RONI, SH beserta 14 lampiran surat mandat DPD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

(Salinan sesuai dengan Asli);

20. Bukti P-20 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Banten Nomor: SM-100/DPD-1/GOLKAR/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Hi. RATU TATU CHASANAH, SE, M.Ak dan Sekretaris H. MUHAMMAD PAHRUROJI, S.Si, MM beserta 8 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Banten. (Salinan sesuai dengan Asli);

21. Bukti P-21 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta Nomor: SM-67/DPD-1/GOLKAR/D/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H. FUAD HASAN MASYHUR dan Sekretaris H. ZAINUDDIN MH, SE beserta 6 lampiran surat mandat DPD - Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta;

22. Bukti P-22 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Barat Nomor: SM-67/DPD-1/GOLKAWD/11/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. H. IRIANTO MS. SYAFIUDDIN dan Sekretaris Ir. H. M.Q. ISWARA beserta 27 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat;

23. Bukti P-23 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Tengah Nomor: SM-14/GOLKAR-I/IX/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I WISNU SUHARDONO dan Sekretaris M. IQBAL WIBISONO beserta 35 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;

24. Bukti P-24 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi D. I. Yogyakarta Nomor: Mdt.54/GOLKAR DIY/11/2014 yang

Halaman 103 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. HM. GANDUNG PARDIMAN, MM dan Sekretaris W.FX. SOEDARDI, SE beserta 5 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi D. I. Yogyakarta;

25. Bukti P-25 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Jawa Timur Nomor: SM-29/DPD-I/PG/XI/2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I Ir. H. EDDY KUNTADI dan Sekretaris Ir. H. GESANG BUDIARSO, MH beserta 38 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur;

26. Bukti P-26 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Bali Nomor: MDT- 13/GOLKARDA/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. KETUT SUDIKERTA dan Sekretaris KOMANG PURNAMA beserta 9 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Bali;

27. Bukti P-27 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: SM-90/GOLKAR- NTB/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD DR. ZAINI ARONY dan Sekretaris H. MUH. AMIN, SH, M.Si beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat;

28. Bukti P-28 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 116/DPD/GOLKAR/NTT/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD Drs. IBRAHIM A. MEDAH dan Sekretaris Drs. DARUS ANTONIUS, M.Si beserta 22 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Barat Nomor: SM-37/GOLKAR-KB/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H. MORKES EFFENDI, S.Pd, MH dan Sekretaris H. ADANG GUNAWAN, SE beserta 14 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat;
30. Bukti P-30 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: ST-25/GOLKAR- KTG/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Ir. H. ABDUL RAZAK dan Sekretaris H. MUHAMMAD RIZAL beserta 14 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Bukti P-31 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SM-022/GOLKAR- KS/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD H.A SULAIMAN. HB dan Sekretaris H. MURHAN EFFENDIE, BA beserta 13 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
32. Bukti P-32 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur Nomor: ST-184/DPD/GOLKAR/KT/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. rVIUKMIN FAISYAL. HP dan Sekretaris AMU IAD ALBERT. R beserta 9 lampiran surat mandate DPD Tingkat I Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur;
33. Bukti P-33 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 03/ST/DPD-KALTARA/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I H.M. ARSYAD Tir. H. ABDUL RAZAK THALIB dan Wakil Sekretaris JIMY NASRUN beserta 5 lampiran surat

Halaman 105 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara;

34. Bukti P-34 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Utara Nomor: SM-335/DPD-PG/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Drs. S. VREEKE RUNTU dan Sekretaris ADITYA A. MOHA, S. KED beserta 15 lampiran surat mandate DPD Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara;

35. Bukti P-35 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Gorontalo Nomor: SM-32/DPD-GOLKAR/GTLO/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP dan Sekretaris DR. PARIS R.A JUSUF, S.Sos. I, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo;

36. Bukti P-36 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 142/DPD/ST/GOLKAR/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I Prof. DRS. H. AMINUDDIN PONULELE, MS dan Sekretaris H. ZAINAL ABIDIN ISHAK, ST. beserta 13 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/ Kota Provinsi Sulawesi Tengah;

37. Bukti P-37 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SM-103/DPD/GOLKAR/XI/2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I RIDWAN BAE dan Sekretaris MUHAMMAD BASRI beserta 17 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara;

38. Bukti P-38 : Surat Mandat kolektif DPD Tingkat I dan DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: Mdt-023/DPD-1/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PG/ XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. H. SYAHRUL

YASIN LIMPO, SH., M.si., MH dan Sekretaris H. PANGERAN RAHIM;

39. Bukti P-39 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Barat Nomor: Mdt-12/DPD-GOLKAR/SB/XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua DPD I DRS. H. AM NURDIN HALID dan Sekretaris DRS HAMZAH HAPATI HAZAN, M.Si beserta 6 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat;
40. Bukti P-40 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Maluku Nomor: SM-11/DPD/GOLKAR-MAL/ XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I DR. ZETH SAHUBURUA dan Sekretaris M. FATANI. S. SOHILAQ beserta 11 lampiran surat mandat DPI) Tingkat II Partai GOLKAR se- Kabupaten/Kota Provinsi Maluku;
41. Bukti P-41 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Maluku Utara Nomor: M-125/DPD/GOLKAR-MU/ XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I AHMAD HIDAYAT MUS dan Sekretaris KAIMUDIN HAMZAH beserta 10 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara;
42. Bukti P-42 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Papua Nomor: SM-170/DPD/P.GOLKAR/P/ XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPD I KLEMEN TINAL, SE, MM dan Sekretaris BAHARUDDIN, SH beserta 29 lampiran surat mandat DPD Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua;
43. Bukti P-43 : Surat Mandat DPD Tingkat I Partai GOLKAR Provinsi Papua Barat Nomor: Mdt-11/DPD/P.GOLKAR/PB/ XI/ 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Harlan DPD I ORIGENES NAUW, S.Pd dan

Halaman 107 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Drs. Tunggul Wijaya beserta 11 lampiran surat mandat DPD

Tingkat II Partai GOLKAR se-Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat;

44. Bukti P-44 : Daftar Hadir DPD Partai GOLKAR Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Indonesia Munas IX Partai GOLKAR Di Bali Tahun 2014.

45. Bukti P-45 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor: M.HH.AH.11.03-112, Tertanggal 15 Desember 2014 Perihal Penjelasan Menteri Hukum dan HAM Terdapat dua Pihak yang mengajukan Surat Permohonan Perubahan Kepengurusan ke kementerian Hukum dan HAM RI;

46. Bukti P-46 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.11.03-11 Tanggal 5 Februari 2015 Tentang Penjelasan Kepada Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Aburizal Bakrie mengenai Kepengurusan Partai GOLKAR yang Terakhir tercatat di Kementerian Hukum dan HAM adalah Kepengurusan Hasil Munas Riau Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 04 September 2012 Tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bakti 2009-2015;

47. Bukti P-47 : Surat DPP Partai GOLKAR Nomor B-27/GOLKAR/III/2015 Tentang Permohonan Penjelasan Hukum atas isi Putusan Mahkamah partai Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 Tanggal 19 Maret 2015;

48. Bukti P-48 : Surat Mahkamah Partai GOLKAR Tertanggal 24 Maret 2015 Perihal: Jawaban Atas Surat DPP Partai GOLKAR Nomor: B-27/GOLKAR/III/2015 Tertanggal 19 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-49 : Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: PO-13/DPP/GOLKAR/X/2011 Tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golongan Karya;
50. Bukti P-50 : Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Internal Partai Golongan Karya Di Mahkamah Partai Golongan Karya;
51. Bukti P-51 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-324/DPP/GOLKAR/II/2014 Tentang Susunan dan Personalia Mahkamah Partai Golkar;
52. Bukti P-52 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Kepada Ketua Mahkamah Partai Golkar Nomor: B-22/GOLKAR/III/2015 Perihal. Permohonan Alat Bukti Tertanggal 4 Maret 2015;
53. Bukti P-53 : Surat Mahkamah Partai Nomor: 06/MP-Golkar/III/2015 Perihal Penyampaian Alat Bukti kepada Termohon Perkara Nomor, 01,02 dan 03/PI-GOLKAR/II/2015 Tertanggal 5 Maret 2015;
54. Bukti P-54 : Satu Bundel Rekapitulasi Peserta Munas IX Ancol-Jakarta, 6-8 Desember 2014, Yang Lolos Verifikasi;
55. Bukti P-55 : Satu Bundel Rekapitulasi Peserta Munas IX Ancol-Jakarta, 6-8 Desember 2014, yang telah teridentifikasi maladministrasi;
56. Bukti P-56: Tanda bukti lapor Nomor, TBL/171/III/2015/Bareskrim berdasar-kan laporan polisi Nomor LP/289/ni/2015/Bareskrim tanggal 11 maret 2015 tentang laporan dugaan tindak pidana pemalsuan surat mandat;

Halaman 109 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-57 : Tanda bukti lapor Nomor, TBL/189/III/2015/Bareskrim berdasarkan laporan polisi Nomor, LP/318/III/2015/Bareskrim tanggal 17 Maret 2015 tentang laporan dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan;

58. Bukti P-58 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/44/IV/2015/Dit Tipidum tanggal 8 April 2015;

59. Bukti P-59 : Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) Nomor, B/I 53/IV/2015/Dit Tipidum tanggal 9 April 2015;

60. Bukti P-60 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/I 52/IV/2015/Dit Tipidum tanggal 9 April 2015;

61. Bukti P-61 : Keputusan Musyawarah Nasional IX Partai Golongan Karya Tahun 2014 Nomor, X/MUNAS-IX/GOLKAR/2014 tentang sanksi organisasi diberhentikan sebagai anggota partai golongan karya terhadap anggota partai golongan karya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Salinan Fotokopi) ;
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Salinan Fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Salinan Fotokopi) ;
4. Bukti T- 4 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang, Administrasi Pemerintah. (Salinan sesuai dengan Cetak);
5. Bukti T-5 : Surat permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: B- 065/GOLKAR/I II/2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Permohonan Penetapan Kepengurusan DPP Partai Golongan Karya. (Salinan sesuai dengan Asli);
6. Bukti T-6 : Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya Nomor 45 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Jakarta. (Salinan sesuai dengan Asli);
7. Bukti T-7 : Akta Tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor 12 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi, S.H.,M.Kn berkedudukan di Kota Jakarta. (Bukti Dipping, karena belum lengkap) ;
8. Bukti T-8 : PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). (Salinan sesuai dengan Asli);
9. Bukti T-9 : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Halaman 111 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia Nomor M.HH.AH.11.03-111 tanggal 15 Desember 2014 tentang Penjelasan Perkembangan Partai Golongan Karya;
12. Bukti T-12 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepada Sdr. Ir.H.Aburizal Bakrie Nomor M.HH.AH.11.03-112 tanggal 15 Desember 2014 tentang Penjelasan;
13. Bukti T-13 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepada Sdr. H.R.Agung Laksono Nomor M.HH.AH.11.03-113 tanggal 15 Desember 2014 tentang Penjelasan;
14. Bukti T-14 : Peraturan Mahkamah Partai Golongan Karya Nomor 01.11 Tahun 2014 tanggal 24 November 2014;
15. Bukti T-15 : Putusan Mahkamah Partai tanggal 3 Maret 2015.
16. Bukti T-16 : Surat Ketua Mahkamah Partai GOLKAR Tanggal 24 April 2015 kepada Yth. Ketua Majelis PTUN Jakarta. Tembusan dikirimkan kepada Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T II Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi-36 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intrv-1: Bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 579 /Pdt.G /2014/ PN. Jkt. Utr tertanggal 2 Februari 2015 antara Tim Penyelamat Partai GOLKAR sebagai PENGGUGAT dengan Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Fadel Muhammad, Nurdin Halid dan Ahmad Noor Supit sebagai PARA TERGUGAT;
- Bukti T II Intrv-2: Bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor.08/Pdt.Sus-Parpol /2015 /PN.JKT.BRT tertanggal 24 Februari 2015 antara ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM sebagai PENGGUGAT dengan Agung Laksono dan Zainuddin Amali sebagai TERGUGAT 2;
- Bukti T II Intrv-3: Bukti pencabutan Kasasi PENGGUGAT Perkara Nomor 08/ Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.JKT.BRT tertanggal 20 Maret 2015;
- Bukti T II Intrv-4: Bukti Surat MENKUMHAM RI Nomor M. HH. AH. 11.03-113 tertanggal 15 Desember 2014;
- Bukti T II Intrv-5: Bukti Putusan Mahkamah Parta berturut-turut melekat Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/ II/2015 dan Nomor.03/PI-GOLKAR /II/2015 tertanggal 03 Maret 2015;
- Bukti T II Intrv-6: Bukti Surat dari DPP Partai GOLKAR Nomor.B-06/ GOLKAR/III/15 Tertanggal 04 Maret 2015 kepada Menkumham RI;
- Bukti T II Intrv-7: Bukti Surat dari Menkumham RI Nomor M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015;
- Bukti T II Intrv-8: Bukti surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor B-063/GOLKAR/III/2015 tertanggal 11 Maret 2015 kepada sdr. Aburizal Bakrie;

Halaman 113 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intrv-9: Bukti surat dari DPP Partai GOLKAR Nomor.B-065 / GOLKAR /III/2015 tertanggal 16 Maret 2015 Kepada Menkumham RI;
- Bukti T II Intrv-10 : Bukti Surat Keputusan Menkumham RI Nomor.M.11.01.AH.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan perubahan AD/ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai GOLKAR;
- Bukti T II Intrv-11 : Bukti Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-324/DPP/GOLKAR/II/2014 tertanggal 29 Januari 2014 tentang Susunan dan Personalia Mahkamah Partai GOLKAR;
- Bukti T II Intrv-12 : Bukti Peraturan Mahkamah Partai Nomor.01.11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Persidangan Mahkamah Partai GOLKAR tertanggal 24 Nopember;
- Bukti T II Intrv-13 : Bukti Surat dari Mahkamah Partai Gokar tertanggal 1 April yang ditujukan kepada DPP Partai GOLKAR Jalan Anggrek Nelly Murni XI A Jakarta Barat yakni TERGUGAT 2 INTERVENSI tentang Jawaban atas Surat DPP Partai GOLKAR;
- Bukti T II Intrv-14 : Bukti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GOLKAR Hasil Munas Riau Tahun 2009;
- Bukti T II Intrv-15 : Bukti PENGGUGAT Aburizal Bakrie dan Idrus Marham mengajukan Gugatan PMH dalam rool perkara Nomor 116/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR tertanggal 31 Maret 2015;
- Bukti T II Intrv-16 : Bukti Risalah Rapat Panitia kerja Komisi II DPR dengan Dirjen Kesbangpol ,Kemenkumham atas perubahan UU Nomor.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tanggal 09 Desember 2010 terutama pembahasan Pasal 32;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intrv-17 : Bukti Surat Panggilan Sidang dari Mahkamah Partai GOLKAR terhadap Agung Laksono dan Idrus Marham selaku Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai GOLKAR tertanggal 14 Februari 2015 perkara Nomor.03/01-GOLKAR/II/2015;
- Bukti T II Intrv-18 : Bukti Permohonan ke Mahkamah Partai GOLKAR yang diajukan oleh Agung Laksono dan Zainuddin Amali selaku Ketua Umum dan Sekjen Kepengurusan hasil Munas Ancol tertanggal 5 Februari 2015;
- Bukti T II Intrv-19 : Bukti Peraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR yang diterbitkan oleh DPP Partai GOLKAR Nomor.PO-14/DPP/GOLKAR/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014;
- Bukti T II Intrv-20 : Bukti Surat dari Aburizal Bakrie tertanggal 13 Maret 2015 Nomor.B.-24/GOLKAR/III/2015 yang menanggapi surat dari TERGUGAT II INTERVENSI yang mengajak PENGGUGAT bergabung dalam kepengurusan DPP Partai GOLKAR hasil Munas Ancol namun PENGGUGAT menolak atau keberatan bergabung;
- Bukti T II Intrv-21 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.AH.I 1.03-113 perihal Penjelasan tertanggal 15 Desember 2014;
- Bukti T II Intrv-22 : Surat Rekomendasi Rapimda Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Mei 2014;
- Bukti T II Intrv-23 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor B-255/GOLKAR/XI/2014 perihal permohonan Penetapan Kepengurusan Baru Partai GOLKAR tertanggal 25 November 2014;

Halaman 115 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intrv-24 : Surat Kesepakatan Pertemuan Silaturahmi Ormas Pendiri dan Didirikan serta Sayap Partai Golkar tertanggal 2 Mei 2014;
- Bukti T II Intrv-25 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 562/1/7824. 27/P/2014 tertanggal 23 Desember 2014;
- Bukti T II Intrv-26 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor B-/GOLKAR/XII/2014 Perihal Pelaksanaan Musyawarah IX partai GOLKAR di Bali tertanggal Desember 2014;
- Bukti T II Intrv-27 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Nomor BE-06/GOLKAR/XI/2014 Perihal Surat Edaran tertanggal 28 November 2014;
- Bukti T II Intrv-28 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor perkara 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tertanggal 29 Januari 2015 sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra;
- Bukti T II Intrv-29 : Jawaban para Tergugat atas gugatan Perselisihan Partai Politik Perkara Nomor 579/PDT.G/2014/PN.JKT.PST;
- Bukti T II Intrv-30 : Mahkamah Partai Putusan Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, Nomo 03/PI GOLKAR/II/2015;
- Bukti T II Intrv-31 : Putusan Nomor 01/PID.B/TPK/2004/PN.JKT.PST dengan terdakwa Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si.;
- Bukti T II Intrv-32 : Penjelasan Menkumham Nomor M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015;
- Bukti T II Intrv-33 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T II Intrv-34 : Surat Mahkamah Partai Golkar tanggal 1 April 2015 tentang Jawaban atas surat DPP Partai Golkar Nomor B-091/Golkar/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015;
- Bukti T II Intrv-35 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tertanggal 25 Februari 2015;
- Bukti T II Intrv-36 : Putusan No. 8/Pdt. Sus-Parpol/2015/PN Jkt. Brt; Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, di persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang ahli yaitu: 1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki; 2. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.; 3. Dr. Andi Irman Putrasidin, dan 4. Ahli Dr. ZainalArifin Hosein, S.H., M.H, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki:

- Bahwa menurut Ahli Mahkamah Partai Golkar tidak berhasil mengambil keputusan apapun dalam sidang mahkamah partai Golkar sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomot 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam putusan Mahkamah Partai Golkar tidak mengakui salah satu kubu Munas. Pada amar tersebut tidak ada satu kesatuan pendapat, karena ada dua pendapat, yaitu pendapat Prof. Muladi dan Natabaya di satu pihak serta pendapat Andi Matalata dan Jasri Marin di pihak lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan mahkamah partai politik tersebut telah gagal menyelesaikan persoalan ini sebagai mana yang dimatangkan oleh pembuat undang-undang partai politik;
- Bahwa dalam putusan tersebut tidak mengeluarkan putusan, apabila ada dua pendapat yang berbeda berarti mahkamah tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Menteri Hukum dan HAM memelintir putusan

Halaman 117 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Partai Politik yang sama sekali tidak memenangkan salah satu kubu;

- Bahwa pada amar putusan Mahkamah Partai tidak terdapat *Second Opinion* akan tetapi merupakan kesimpulan, jika didalam pertimbangan hukum dikatakan tidak dapat menyelesaikan atau mensahkan persoalan salah satu dari dua kubu yang bertikai itu artinya mahkamah partai politik tidak dapat menyelesaikan persoalan ini;
- Bahwa diktum dan petitum itu didasarkan pada pertimbangan hukum, dan tidak ada pertimbangan hukum yang memuat bahwa hakim Mahkamah Partai memenangkan salah satu pihak, karena ada dua pendapat yang berbeda, sehingga pendapat dari Andi Matalatta dan Djasri Marin tidak mewakili keseluruhan dari pendapat Hakim Mahkamah Partai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Partai politik esensinya adalah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, tidak dapat memberikan pengesahan, tidak dapat memberikan pengakuan dari dua kubu munas Partai Golkar yang bertikai;
- Bahwa setelah amar dalam pokok permohonan, disana dikemukakan dua pendapat yaitu pendapat Muladi dan Natabaya serta pendapat Andi Matalatta dan Djasri Marin, bahwa hal itu adalah pendapat para pihak bukan merupakan bagian dari amar putusan;
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM (Tergugat) telah menyalahpahami Keputusan Mahkamah Partai Golkar, sehingga ketika menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan TUN yang didasarkan kepada keputusan Mahkamah Partai Golkar yang sama sekali tidak mensahkan salah satu dari kubu yang bertikai, maka hal tersebut menyalahi hukum, karena Keputusan TUN dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan keputusan Tergugat tersebut telah menyimpangi Keputusan Mahkamah Partai, oleh karenanya Menteri Hukum dan HAM selaku pejabat TUN telah melakukan pelanggaran hukum (*onrechtmatig*);

- Bahwa adanya penyimpangan dari Keputusan Mahkamah Partai merupakan awal kekeliruan lahirnya Keputusan TUN tersebut, sehingga isi surat keputusan dimaksud suatu kesalahan, karena surat keputusan tersebut mengada-adakan hal yang tidak ada. Menteri Hukum dan HAM sama sekali tidak mempunyai kewenangan mengesahkan Surat Keputusan Kepengurusan yang didasarkan oleh Putusan Mahkamah Partai yang tidak mengambil putusan dari pihak-pihak yang bersengketa;
- Bahwa Mahkamah Partai Politik tidak mengambil keputusan apa-apa, yang mengikat dan final itu adalah kriteria kesepakatan. Bahwa Mahkamah Partai politik bukan Badan Peradilan bukan Pengadilan Khusus, ketika dikatakan Keputusannya adalah final dan mengikat itu dikarenakan pembuat undang-undangnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Partai disebutkan agar Munas Bali menjadi lebih demokratis artinya pada dasarnya Munas Bali sudah demokratis, telah memenuhi ambang batas demokratis, sehingga hal itu merupakan suatu keanehan, ketika pertimbangan hukum mengatakan tidak demokratis, amarnya mengatakan agar Munas Bali lebih demokratis, hal tersebut berbeda;
- Bahwa tidak ada satu alinea pun dalam pertimbangan hukum yang memberikan pengakuan terhadap salah satu kubu munas yang bertikai. Karena yang dipersoalkan adalah Keputusan TUN *in lite* yang dikeluarkan

Halaman 119 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Hukum dan HAM didasarkan kepada putusan mahkamah partai politik yang koalitis. Apakah dibenarkan menurut hukum administratif dikeluarkan suatu *beschikking*, suatu Keputusan TUN yang didasarkan pada keputusan mahkamah partai politik yang dualistis, Keputusan Tata Usaha Negara mengakui Munas Ancol tatkala Putusan Mahkamah Partai Politik tidak memenangkan satu kubupun;

- Bahwa ketika Keputusan TUN yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM mengesahkan dan mengakui salah satu kubu munas partai golkar, maka hal tersebut merupakan suatu kesalahan yang mendasar, karena berarti hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai Politik, terlepas bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik tidak sempurna seluruhnya;
- Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM mengandung cacat hukum, yaitu telah melakukan perbuatan ketetapan administrasi yang melanggar hukum (*onrechtmatige beschikkingsdaad van de administrate*). Karena Undang-Undang Tata Usaha Negara menegaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketika Keputusan Tata Usaha Negara mengemukakan tidak berwenang untuk mempersoalkan putusan Mahkamah Partai Politik, karena kita berada dalam forum Peradilan Tata Usaha Negara, yang dipersoalkan saat ini adalah apakah Keputusan TUN atau *beschikking* itu sah atau tidak;
- Bahwa Mahkamah Partai Politik bukanlah badan peradilan atau pengadilan khusus karena dia tidak diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) (2), akan tetapi oleh karena pembuat undang-undang memberikan kewenangan sebagai penyelesai konflik partai politik secara internal, maka keputusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai karakteristik dan format yang sama dengan putusan hakim, padahal bukan hakim. Jika kita baca putusan mahkamah partai politik hal itu sama, yaitu terdapat mengenai piha-pihak yang bersengketa, mengenai pertimbangan hkum dan ada mengenai amar, itu artinya karakteristik dan format sama dengan putusan hakim;

- Bahwa oleh karena Keputusan TUN itu didasarkan pada Putusan Mahkamah Partai Politik yang tidak pernah ada pertimbangan memenangkan/mengesahkan salah satu pihak, akan tetapi dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan TUN, sehingga putusan Mahkamah Partai Politik dimaksud dapat dijadikan dasar pengujian (*toetsing gronden*) apakah suatu Keputusan TUN tersebut sah atau tidak;
- Bahwa Keputusan TUN *in litis* dari permohonan Penggugat merupakan objek TUN yang merupakan kewenangan Pengadilan TUN, yaitu menguji sah atau tidak Keputusan TUN yang dibuat oleh Menteri Hukum dan HAM dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Partai Politik, sehingga ada 2 eksplorasi, Keputusan TUN yang diuji dengan mahkamah partai politik, ahli tidak mempersoalkan cacat dari putusan Mahkamah Partai Politik karena ini bukan Objek TUN, tetapi Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM adalah *beschikking* yang menjadi kewenangan Pengadilan TUN untuk mengujinya. Putusan Mahkamah Partai Politik itu sebagai bahan uji, sebagai parameter, apakah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu sah atau tidak;
- Bahwa putusan Mahkamah Partai banyak mengandung cacat, tetapi tetap masih bisa dijadikan bahan penguji, putusan mahkamah partai politik tidak mengakui dua kubu munas yang bertikai baik kubu Bali maupun Kubu Ancol, sehingga menurut ahli putusan ini tidak multitafsir;

Halaman 121 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H.,M.H:

- Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada Peraturan Perundang - Undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I terbatas pada menerima pendaftaran, terbatas pada menunggu adanya permohonan, bersifat pasif bukan aktif, tindakan aktif dianggap sebagai tindakan melampaui wewenang yang berdampak keputusannya batal demi hukum;
- Pejabat Tata Usaha Negara harus cermat, tidak memihak, termasuk memverifikasi sesuai dengan fakta yang dimaksud sesuai dengan aturan undang-undang apakah kepengurusan tersebut diperoleh secara sah atau tidak;
- Bahwa pengertian final dan mengikat dalam putusan Mahkamah Partai haruslah diartikan adanya diktum yang memutus, menyelesaikan sengketa itu barulah masuk kualifikasi final dan mengikat kepada siapapun pihak yang bersengketa;
- Bahwa jika putusan Mahkamah Partai Golkar tidak menyatakan A atau B yang dikabulkan atau yang diterima atau dimenangkan, maka pejabat TUN (Menteri Hukum dan HAM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menggunakan putusan itu sebagai dasar melakukan tindakan hukum berupa menerbitkan Keputusan TUN;

- Bahwa pertimbangan bukan hukum, bila pertimbangan menjadi dasar Amar memang benar, tetapi pertimbangan bukan hukum.

Hukum dalam putusan adalah pada amar/diktum bukan pada pertimbangan, diktum mengatakan diterima, tolak, diterima, kabulkan sebagian atau tidak diterima sama sekali;

- Bahwa apakah putusan Mahkamah Partai itu diambil untuk mengesahkan atau tidak mensahkan hal ini masih belum jelas, jika putusan Mahkamah Partai tidak menyatakan A atau B yang sah atau tidak sah, maka pejabat TUN tidak dapat menggunakan keputusan itu sebagai dasar menerbitkan Keputusan TUN yang mensahkan atau mengesampingkan salah satu dari kubu Munas Partai Golkar yang bersengkeka, karena tidak ada hukumnya dan bahwa secara hukum, hukumnya adalah tidak terselesaikan secara administratif tidak diputuskan;

- Bahwa jika membaca Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, apabila

suatu penyelesaian perselisihan tidak tercapai, tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai maka penyelesaian perselisihan antar partai itu beralih ke Pasal 33, kemana putusan itu dilakukan, yaitu ke Pengadilan Negeri, itu kalau tidak ada putusan Mahkamah Partai yang memenangkan salah satu pihak yang bersengketa;

- Bahwa final dan mengikat dari putusan Mahkamah Partai harus dibaca bahwa Mahkamah Partai memutuskan ketetapan hukum

Halaman 123 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perselisihan siapa yang disahkan, yang dalam konteks seperti itu benar, selama Mahkamah Partai tidak menyatakan mana yang benar dan mana yang menang atau disahkan dalam hal ini pendapatnya sama, sehingga perselisihan tersebut tidak diputuskan, dan dalam kasus seperti itu Pejabat TUN tidak dapat menggunakan putusan Mahkamah Partai untuk menerbitkan Keputusan TUN;

- Bahwa hal Pejabat TUN menerbitkan keputusan TUN dalam fakta seperti itu, fakta faktual yang tidak pokok, tidak urgen maka keputusannya menjadi objek sengketa TUN;
- Bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara anggota Majelis Mahkamah Partai pada pokok perkara, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat dalam penyelesaian sengketa dua kubu Munas Partai Golkar yang bertikai. Pendapat yang dimaksud adalah pendapat Muladi dan Natabaya, serta Andi Matalatta dan Djasri Marin, sehingga dari keempat hakim mahkamah yang berbeda ini, maka tidak ada yang dapat diputus siapa yang sah dan siapa yang tidak dalam perkara ini. Tidak pernah ada sejarah di peradilan manapun yang mengambil keputusan dengan komposisi jumlah pendapat yang sama, yaitu dua pendapat A dan dua pendapat B. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi pendapat Hakim Ketua lebih berat kepada salah satu pihak, maka dapat ditentukan siapa yang menang. Apabila terdapat perbedaan pendapat, maka pendapat yang paling banyak yang menentukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Mahkamah Partai dengan empat orang hakim, baru ada hukumnya apabila Mahkamah Partai memutuskan dengan mufakat atau tiga lawan satu. Namun Mahkamah Partai dengan empat orang hakim, dua berpendapat A dua lagi berpendapat B, Mahkamah Partai tidak memutuskan, tidak menyatakan hukum yang final terhadap perselisihan tersebut;
- Bahwa apabila ada dua hakim berpendapat A dan dua hakim berpendapat B, maka tidak ada putusan dalam putusan tersebut, putusan Mahkamah Partai tidak menyatakan satu kelompok yang sah, Pejabat TUN tidak bisa menggunakan dasar itu sebagai pertimbangan untuk mengesahkan putusan TUN, dalam Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai politik apabila tidak tercapai keputusan, maka perselisihan itu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, apabila ada komposisi hakim yang sama pendapatnya maka dimana posisi pendapat Ketua itu berada, maka itulah putusan yang diambil;
- Bahwa putusan itu harus ada diktumnya kabul, tolak atau tidak, semua hakim harus sepakat atau posisinya tiga-satu, bukan seperti putusan Mahkamah Partai yang dua orang berpendapat A dan dua orang berpendapat B;
- Bahwa adanya pendapat Muladi dan Natabaya serta Djasri Marin dan Andi Matalatta merupakan penegasan dari amar putusan, bahwa jelas karena pendapat yang berbeda maka

Halaman 125 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini tidak dapat diselesaikan. Genusnya ada pada penegasan oleh karena dan seterusnya;

- Bahwa Mahkamah Partai bukan organ kekuasaan kehakiman dan bukan organ peradilan, kalau sifatnya mirip organ peradilan ya. Dengan adanya perselisihan, Mahkamah Partai wajib memutus mana yang sah mana yang tidak sah. Dengan menggunakan akal sehat dimanapun tidak pernah dalam mengambil keputusan suaranya sama, kalau tidak mufakat harus diambil suara terbanyak, bahwa dunia ilmu hukum dan kelaziman dalam dunia peradilan tidak pernah terdapat suara yang sama, dan dalam doktrin ilmu hukum harus ditautkan dengan akal sehat;
- Bahwa dalam Undang-Undang No.2 tahun 2008 tidak menentukan macam atau bentuk struktur putusan Mahkamah Partai, dapat diduga bentuk dan struktur putusan Mahkamah Partai adalah kreasi para anggota atau mereka yang masuk dalam Mahkamah Partai ini. Jika dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi setelah urutan-urutan dalam putusan dan tandatangan, barulah ditulis pendapat yang berbeda, jika itu yang dipakai untuk pembandingan disitu letak ketidaklaziman;

3. Keterangan Ahli Dr. Andi Irman Putrasidin, S.H.,

M.H.:

- Bahwa berkenaan dengan putusan Mahkamah Partai, apabila tidak terdapat ketidakjelasan, dalam praktek yang diketahui ahli, biasanya pemerintah tidak serta merta memutuskan suatu hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terjadi perdebatan atas putusan tersebut, akan tetapi pemerintah dapat mengirim surat atau menanyakan terlebih dahulu yang maksudnya adalah untuk mengumpulkan data, apakah benar bunyi putusan itu, sesuai dengan yang ditafsirkan atau tidak, sebelum mengambil suatu keputusan, bahwa putusan Mahkamah Partai dapat dijadikan dasar pemerintah dalam mengambil keputusan politik;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Partai, oleh karena pada paragraph terakhir ada angka 1 dan 2, kemudian serta merta angka 1 dan 2 tersebut dibaca sebagai amar putusan, padahal itu adalah bagian dari pendapat yang berbeda dari anggota majelis. Amar putusan terdapat putusan Mahkamah Partai terdapat pada halaman 133 menyatakan bahwa amarnya adalah "Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan sehingga tidak terdapat kesatuan pendapat.....dan seterusnya.....", jadi putusan ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk bersikap apakah akan mengambil untuk mengesahkan atau tidak salah satu pihak yang berselisih;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Partai, perdebatan terkait dengan pelaksanaan Munas Golkar di Bali adalah tentang demokratis atau lebih demokratisnya, bukan perdebatan tentang sah atau tidak sahnya, atau tentang legal atau tidak legalnya Munas di Bali. Dan terhadap Munas Golkar

Halaman 127 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ancol, perdebatannya adalah bukan tentang demokratis atau lebih demokratisnya akan tetapi tentang eksistensi dan keikutsertaan, ini menyangkut legal atau ilegalnya munas tersebut;

- Bahwa *ratio decidendi* dari pertimbangan hukum halaman 128 putusan Mahkamah Partai yang merupakan pencerminan pendapat empat orang anggota majelis, Mahkamah Partai seharusnya sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa yang sah itu adalah Munas di Bali, cuma ini harus dibangun lebih demokratis lagi;
- Bahwa putusan Mahkamah Partai yang memuat pendapat yang berbeda dari masing-masing dua anggota majelis, tidak dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan salah satu hasil munas;
- Bahwa kalau Menteri Hukum dan HAM tetap melakukan hal itu berarti Menteri Hukum dan HAM melanggar prinsip kecermatan didalam proses pengambilan keputusan, suatu pendapat tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan;
- Bahwa melanggar prinsip kecermatan bukan hanya bicara melanggar prinsip kecermatan dan malah dapat membahayakan Negara dan prinsip demokrasi kita, pura-pura tidak tahu padahal ada intensi lain kemudian mengambil keputusan itu, hal ini berbahaya karena dapat dibenarkan dan berlindung dengan asas *presumptio iustae causa*, ini berbahaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Negara yang menganut prinsip Negara demokrasi konstitusional;

4. Keterangan Ahli Dr. Zainal Arifin Hosein, S.H., M.H.:

- Bahwa ada yang tidak umum dengan putusan Mahkamah Partai Golkar. Amar putusan berbeda dengan apa yang ada dalam pertimbangan hukum. Amar itu adalah perintah dan harus jelas;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan ahli terhadap Putusan Mahkamah Partai Golkar tanggal 3 Maret 2015, terlihat bahwa antara pertimbangan dan Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut tidak nyambung;
- Bahwa seharusnya suatu amar dalam Putusan tersebut harus dianggap sebagai perintah hukum;
- Bahwa *dissenting opinion* adalah bukan merupakan bagian dari amar suatu Putusan;
- Bahwa adanya perbedaan pendapat di dalam Putusan Mahkamah Partai Golkar yaitu antara dua orang hakim yang berpendapat tidak setuju, yaitu Prof. Muladi dan Natabaya yang menyatakan bahwa Pihak Termohon mengambil sikap menyelesaikan Perselisihan tanpa harus melalui Mahkamah Partai, dengan 2 (dua) orang hakim lainnya yang berpendapat setuju yaitu Andi Matalata dan Djasri Marin menyatakan bahwa Pemberian Kewenangan oleh undang-undang kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan partai politik dengan ditafsirkan bahwa Mahkamah Partai dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memutus perkara perselisihan partai politik tersebut karena adanya perbedaan pendapat;

- Bahwa tahapan-tahapan dalam membuat suatu putusan pengadilan adalah dimulai dengan tahapan Pelaporan kemudianditeruskan dengan tahap *Brain Storming*, selanjutnya dilakukan Pembuatan *Legal Opinion* dan kemudian Masing-Masing Hakim menyampaikan Pendapatnya dan selanjutnya menentukan apakah Hakim menyetujui atau tidak putusan tersebut;
- Bahwa apabila suatu Persidangan disidangkan oleh 4 orang hakim , dimana 2 (dua) orang hakim menyatakan Setuju dan 2 (dua) orang hakim lainnya menyatakan tidak setuju maka perkara tersebut tidak dapat diputus;
- Bahwa menurut Ahli apabila suatu Perselisihan Partai Politik tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Maka Mahkamah Partai seharusnya melimpahkan Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa putusan konstitutif adalah suatu putusan yang bersifat menciptakan keadaan hukum baru, sedangkan putusan Deklaratoir adalah suatu putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Suatu Keputusan Deklaratoir merupakan suatu keputusan yang juga dapat digugat sejauh keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum dan merugikan;
- Bahwa adanya Putusan Mahkamah Partai yang tidak menghasilkan kejelasan apapun seharusnya tidak bisa dijadikan dasar dari sebuah keputusan;
- Bahwa Putusan Mahkamah Partai tidak bisa dianggap sebagai Objek gugatan dalam Perkara ini;
- Bahwa adanya perbedaan Pendapat Hakim sebagaimana tertuang pada halaman 133 Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut bukanlah merupakan bagian dari Amar Putusan, karena suatu pendapat tidak bisa dianggap sebagai bagian suatu Amar Putusan;
- Bahwa Putusan apabila hanya bersifat copy paste, memang merupakan putusan declaratoir;
- Bahwa seluruh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara haruslah tetap dianggap berlaku sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tetap;
- Bahwa suatu Surat Penjelasan Hakim tidak bisa dianggap sebagai suatu hal yang bersifat mengikat secara hukum, karena hanya putusan Pengadilan lah yang mengikat dan berlaku secara sah menurut hukum;
- Bahwa adanya surat penjelasan dari Ketua Majelis Mahkamah Partai terhadap perselisihan ini, jelas bukanlah merupakan bagian dari putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Golkar bukan merupakan objek yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Putusan Mahkamah Partai Golkar bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa merujuk Pada ketentuan di dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, ditafsirkan bahwa undang-undang dalam hal ini memberikan Hak kepada Partai Politik untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan perselisihan partainya secara internal dan seharusnya apabila Perselisihan Politik tersebut belum dapat diselesaikan secara internal maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui jalur pengadilan;
- Bahwa suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang meskipun bersifat Declaratoir namun apabila menimbulkan akibat hukum atau justeru bersifat merugikan maka Keputusan itu dapat pula digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan hal tersebut terlihat pada permasalahan dalam perkara ini dimana Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan suatu keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum dimana kubu Partai Golkar yang sah menjadi tidak sah;
- Bahwa Keputusan Kementerian Hukum dan HAM seharusnya tidak bisa dilaksanakan terlebih dahulu dalam hal ini, sebelum adanya keputusan yang sah dari Pengadilan, dan hal tersebut juga sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Pengadilan secara jelas Juga diberikan kewenangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan kepentingan lain yang bersifat dirugikan;

- Bahwa pada Putusan Mahkamah Partai Golkar tanggal 3 Maret 2015 tersebut, yang merupakan dari bagian amar putusan adalah terletak di halaman 133, di mulai Pada Bagian Judul " 5. AMAR PUTUSAN" sampai dengan bagian kalimat "Sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat di dalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX", sedangkan Bagian Pendapat yang terdapat dibawah dari kalimat tersebut bukan merupakan Bagian Amar Putusan;
- Bahwa Mahkamah Partai merupakan suatu badan menganut fungsi-fungsi Pengadilan namun bukanlah merupakan Badan Peradilan;
- Bahwa suatu putusan dapat dianggap sebagai suatu hal yang bersifat mengikat menurut hukum apabila putusan tersebut bersifat jelas, namun apabila putusan tersebut tidak bersifat jelas maka putusan tersebut tidak bisa ditafsirkan mengikat menurut hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pendapat Hakim dan Amar Putusan merupakan bagian yang berbeda dan hal tersebut harus dilihat secara terpisah;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, di persidangan Tergugat bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 5 (lima) orang ahli yaitu: 1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H.; 2. . Dr. Lintong Siahaan S.H., M.H.; 3. Dr. Harjono, S.H., M.H., 4. Prof.Dr.I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan

Halaman 133 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dr. Andhika Danesjvara, S.H.M.Si., yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Pendapat Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H:

- Bahwa terhadap pertanyaan apakah putusan Mahkamah Partai boleh mengikat pihak-pihak yang berselisih, kita harus melihat undang-undang yang menjadi dasar yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan persengkataan perselisihan partai secara internal. Dan satu-satunya pokok dalam undang-undang tersebut, dalam salah satu pasal dijelaskan, kalau mengenai putusan telah tercapai keputusan, itu adalah suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, hal ini berarti bahwa salah satu kompetensi absolut dari Mahkamah Partai dan tidak ada suatu peradilan lain yang akan mempersoalkan itu, kecuali sebagai suatu *Alternative Disput Resolution (ADR)* ada akses atau forum tersendiri yang menyelesaikan itu, tapi jelas bukan peradilan umum. Oleh karena itu dalam perkara ini dan menjadi perhatian masyarakat adalah apakah ada suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai Golkar ? Persoalannya ketika dikatakan bahwa dua pendapat yang berbeda. Tetapi bisa dikatakan bahwa suatu tugas pokok dari Hakim dalam hal ini Hakim Mahkamah Partai atau sebutan lain seperti dilihat dalam peradilan masa lampau atau dalam peradilan adat, maka tugas hakim adalah untuk memberikan pendapat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan atau sengketa yang dihadapkan kepadanya. Jika kita melihat secara garis besar, termasuk Quasi Peradilan atau sebutan lain *ADR*, kalau sudah dihadapkan pada suatu sengketa dia harus memutuskan, bisa menyatakan tidak menerima, menolak dan apabila beralasan dia mengabdikan. Tidak ada sama sekali putusan hakim akan menyatakan dia abstain, oleh karena itu tidak memandang siapa hakimnya, putusan Mahkamah Partai harus kita lihat apakah menyelesaikan sengketa. Dari pengalaman ahli dapat dilihat dibagian ujungnya adakah sikap terakhir yang diberikan oleh Mahkamah, dan ahli melihat putusan Mahkamah Partai memberikan statemen akhirnya, meskipun dibagian depan oleh karena kurang pengalaman dalam menyusun suatu putusan, terlihat disitu ada keraguan-raguan sehingga dipahami tidak ada putusan dari dua orang hakim, tetapi tidak ada seorang hakim sesuai dengan tugas pokoknya yang menyatakan abstain atau tidak memberikan putusan;

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Partai jelas bahwa Mahkamah Partai menentukan sikap siapa kepengurusan yang sah. Oleh karena itu ini merupakan keputusan yang konstitutif, kalau misalnya undang-undang partai menyatakan kepengurusan yang baru harus didaftarkan, dia tidak mengambil suatu yang lain tetapi mengambil putusan Mahkamah Partai. Oleh karena itu ahli tidak melihat Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi apapun untuk menilai Keputusan

Halaman 135 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkumham, karena keputusannya bersifat deklarator, keputusannya tergantung pada putusan Mahkamah Partai;

- Bahwa kalau mau dipersoalkan putusan Mahkamah Partai cacat, ada peradilan lain yang memiliki kewenangan lain seperti yang kita temukan dalam peradilan arbitrase;
- Bahwa kalau dalam putusan Mahkamah Partai Golkar terdapat dua hakim yang dianggap mempunyai pendapat yang berbeda, pendapat tersebut tidak menjelaskan putusan, tentunya kita harus menafsirkan dimana yang akhir itulah putusan;
- Bahwa apabila dua orang hakim mempunyai pendapat yang berbeda tidak bisa disebut satu kesatuan, hanya saja putusan Mahkamah Partai tersebut merupakan satu kesatuan;
- Bahwa seandainya dua hakim yang lain mau menyatakan pendapatnya sesuai dengan apa yang diinginkan harus ada akhirnya, pendapat harus menyelesaikan sengketa itu, penyelesaian itu tidak ada didalam pendapat tersebut kecuali 2 hakim didalam 2 kelompok, itu tidak menemui persamaan pendapat, tetapi tidak menjelaskan apa putusannya oleh karena itu kita harus menafsirkan Tentu Yang Tertulis Paling Akhir menjadi Amar, sedangkan ini adalah suatu sikap yang menyatakan seolah-olah apa yang menjadi rekomendasi, rekomendasinya itulah yang menjadi suatu bagian yang akan disatukan dengan putusan yang disebutkan dalam amar itu;
- Bahwa teknik membuat putusan dari pengalaman kita sebagai hakim dari awal sering mengalami beberapa kendala, apalagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli sebagai orang yang mantan Hakim Konstitusi, yang berpengalaman membuat putusan tentu adalah hakim-hakim mantan Hakim Agung dari Mahkamah Agung, oleh karena itu saya bisa memahami apa yang dialami Mahkamah Partai di dalam membuat suatu putusan di dalam satu format yang bisa akan dipahami oleh masyarakat, tetapi kita menafsir, berdasarkan yang tiga tadi, putusan di dunia secara umum, saya menyerahkan kasus saya kepada hakim untuk memutus, apakah hakim setuju dengan saya atau tidak, boleh ada yang menyatakan tidak setuju dan lain setuju, itu baru namanya *dissenting opinion* dan kalau tidak sependapat akan tetapi hasil akhirnya sama itu namanya *concurrent opinion*;

- Bahwa sebagai suatu putusan yang menjadi kompetensi absolut daripada Mahkamah Partai dan dia masuk kategori Hukum Tata Usaha Negara, Undang-Undang Pemerintahan sekarang UU No.30 tahun 2014, adalah merupakan putusan yang konstitutif membentuk suatu sifat baru, hukum baru, status baru;
- Bahwa Menteri Hukum dan HAM hanya melaksanakan putusan Mahkamah Partai Golkar, hanya mengcopy paste.
- Bahwa putusan Mahkamah Partai adalah putusan badan peradilan, akan tetapi berbeda dengan badan peradilan yang dimaksud dalam undang-undang itu, tapi dia adalah apa yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution*, sebagai suatu tren untuk mengurangi beban badan peradilan di Indonesia dia menyerahkan kepada badan peradilan yang dibentuk secara

Halaman 137 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersendiri. Tetapi dia diberikan kompetensi absolut tentang itu, dan dia tidak bisa dicampuri lagi oleh suatu badan lain;

- Bahwa dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 24 dikatakan keputusan itu ada 2, yaitu deklaratif dan konstitutif. Kalau dia dikatakan konstitutif ya seperti keputusan TUN yang bisa mengubah suatu status, yang memberikan hak dan sebagainya, itu konstitutif, dia membentuk hukum yang baru, tetapi yang deklaratif dia hanya menyatakan sesuatu tetapi dia tergantung kepada putusan yang konstitutif, dan dia tidak boleh menilai. Sebagai pejabat TUN dia tidak bisa menafsirkan atau membuat suatu diskresi yang demikian luas dalam mengambil sikap terhadap suatu atau yang dituliskan dalam putusan konstitutif;
- Bahwa Indonesia menganut sistem eropa continental, namun dalam perkembangannya oleh karena dalam praktek peradilan di Indonesia juga menerapkan adanya yurisprudensi yang merupakan ciri sistem anglo saxon, sehingga kita tidak dapat lagi membuat suatu dikotomi seperti yang ditulis dalam literatur-literatur tua;
- Bahwa ahli tidak mengetahui secara spesifik putusan menggunakan style sistem yang mana, namun apabila dilihat dari amar putusan, menggunakan style sistem eropa continental;
- Bahwa putusan Mahkamah Partai bulat akan tetapi jalurnya berbeda karena ada pendapat Prof. Muladi dan Natabaya yang menyatakan tidak memberikan pendapat, tapi tidak menolak, artinya pendapatnya abstain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pendapat Ahli Dr. Lintong Siahaan S.H., M.H:

- Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ada yang bersifat konstitutif ada yang bersifat deklaratif, hal ini juga dianut dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Keputusan yang bersifat konstitutif, yaitu putusan yang melahirkan atau menghilangkan keputusan-keputusan hukum dan Keputusan yang bersifat deklaratif sama sekali tidak menciptakan hubungan baru dan tidak melahirkan hukum baru, keputusan yang bersifat deklaratif sebaiknya tidak dijadikan obyek sengketa di Pengadilan TUN;
- Bahwa kalau keputusan yang sifatnya deklaratif tidak dapat dijadikan objek sengketa, sehingga tidak dapat dilakukan penundaan atas keputusan tersebut, yang dapat dilakukan penundaan adalah keputusan yang bersifat konstitutif;
- Bahwa Mahkamah Partai merupakan badan peradilan khusus, yang dicantolkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa internal partai;
- Bahwa diktum merupakan putusan pengadilan yang melahirkan hubungan-hubungan hukum sehingga bersifat konstitutif;
- Bahwa putusan Mahkamah Partai diambil dengan suara bulat dan tidak ada *dissenting opinion* dalam putusan Mahkamah Partai tersebut;
- Bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat dan sudah pasti bersifat erga omnes, tidak ada upaya hukum lagi, karena sudah final dan mengikat;
- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan TUN memuat pengecualian-pengecualian yang tidak boleh disidangkan di Peradilan TUN, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Partai merupakan badan peradilan khusus, maka putusannya tidak boleh disidangkan di Pengadilan TUN;

- Bahwa diktum dalam putusan Mahkamah Partai merupakan putusan pengadilan dan bersifat konstitutif, sedangkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM bersifat deklaratif;
- Bahwa putusan yang bersifat deklaratif jangan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bersifat konstitutif yaitu keputusan yang menimbulkan atau membuat atau menciptakan hukum baru, itulah yang dapat dijadikan obyek di Pengadilan TUN;
- Bahwa penundaan keputusan TUN harus dipertimbangkan syarat-syaratnya, yaitu dalam keadaan mendesak dan akan dirugikan kalau keputusan TUN tersebut tetap dilaksanakan, namun tidak semua dalam keadaan yang seperti itu dilakukan penundaan, seperti dalam keadaan untuk kepentingan umum yang mendesak untuk segera dilaksanakan, seperti yang menjadi agenda-agenda nasional, karena tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, tidak boleh dilakukan penundaan;
- Bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono bersifat deklaratif, karena sejak dari putusan Mahkamah Partai sudah menimbulkan hubungan hukum yang bersifat konstitutif, Keputusan Menteri hanya mengesahkan saja tidak membuat hukum baru;
- Bahwa ahli hanya melihat pada diktum putusan Mahkamah Partai pada kalimat “..... berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diktum putusan adalah sebagai berikut,.....dan seterusnya”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Partai ada dua anggota yang tidak memberikan pendapat dan yang dua anggota lagi memberikan pendapat, maka itu dapat disimpulkan bahwa diktum putusan itu mencerminkan pendapat keseluruhan;
- Bahwa apabila ada perbedaan antara pertimbangan hukum dengan diktum, maka yang dipakai adalah diktum, itu ada karena ditandatangani oleh keseluruhan;
- Bahwa mengenai pengadilan khusus adalah wewenang peradilan yang dipereteli dari suatu pengadilan seperti Pengadilan Pajak, dan Pengadilan Hubungan Industri. Namun ada juga yang dicantumkan dalam undang-undang seperti dalam Undang-Undang Partai Politik yang memberi wewenang kepada Mahkamah Partai dan disebutkan putusannya adalah final dan mengikat, itu adalah pengadilan khusus;
- Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Partai menyebutkan kata-kata final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum, itu artinya sudah sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak akan bermuara ke Mahkamah Agung. Karena putusan Mahkamah Partai, karena sama-sama "Mahkamah", maka derajatnya sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ini adalah interpretasi ahli;
- Bahwa kalau dari analisis (pembahasan) diyakini bahwa putusan konstitutif dari Mahkamah Partai oleh Menteri Hukum dan HAM itu benar, maka Menteri tidak bisa menolak mengeluarkan keputusan yang sifatnya deklaratoir;

Halaman 141 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dari analisis (pembahasan) ternyata putusan konstitutif (Mahkamah Partai) tidak benar, menyimpang, maka Menteri dapat menolak mengeluarkan keputusan;

3. Pendapat Ahli Dr. Harjono, S.H., M.H.:

- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, pertanyaannya adalah bukan apakah boleh menolak atau tidak, tetapi mengapa boleh menolak dan mengapa tidak. Pada pokoknya keputusan deklarator yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM adalah melaksanakan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik, yaitu Pendaftaran Perubahan AD/ART dan Kepengurusan Baru, posisi Menteri Hukum dan HAM hanya menerima pendaftaran dan menerbitkan SK;
- Bahwa permasalahannya adalah pada saat menteri akan melaksanakan ketentuan Pasal 23, ternyata ada dua kepengurusan Partai Golkar, duanya tidak dapat diterima untuk mendaftar, maka mekanismenya sesuai ketentuan Pasal 32 harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Menteri Hukum dan HAM menunggu hasil putusan Mahkamah Partai;
- Bahwa setelah ada putusan Mahkamah Partai, maka sesuai ketentuan Pasal 23 tersebut, Menteri Hukum dan HAM menerima pendaftaran dari pengurus yang disebutkan oleh putusan Mahkamah Partai dan menuangkannya dalam bentuk Keputusan Menteri;
- Bahwa keputusan menteri tersebut, menurut ahli bukan keputusan yang beras dan bukan keputusan yang terikat. Karena dalam keputusan yang terikatpun masih diberikan alternatif-alternatif, sementara dalam keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri ini tidak ada alternatif sama sekali, dia hanya menerima pendaftaran dan menerima keputusan. Sifat keputusan yang seperti ini adalah *declaratoir*, sementara keputusan yang konstitutifnya bukan di keputusan menteri akan tetapi ada di putusan Mahkamah Partai;

- Bahwa keputusan seperti itu bukan hanya terdapat di Undang-Undang Papol, UUD pun mengatur hal seperti itu, seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, yang bisa datang dari DPR dan Mahkamah Agung, yang setelah melalui proses di DPR, kemudian ditetapkan oleh Presiden, yang sifatnya administratif otomatis;
- Bahwa memang putusan Mahkamah Partai *final and binding*, karena atas kuasa undang-undang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 32, putusannya diberi status oleh negara dan diakui atas kuasa undang-undang dan Mahkamah Partai adalah sebuah lembaga yang melakukan menguji *to settle the dispute* dan merupakan bagian dari internal partai itu sendiri, yang harus memutuskan atas suatu perselisihan pengurus, mana yang sah dan mana yang tidak, kalau tidak memberikan putusan, maka fungsi *to settle the dispute* tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Partai;
- Bahwa dalam Majelis Mahkamah Partai, ada dua hakim yaitu Prof. Muladi dan Natabaya tidak melaksanakan fungsi untuk *to settle the dispute*, justeru yang tercermin dari pendapatnya tersebut melakukan fungsi kepenasehatan dengan memberi rekomendasi-rekomendasi. Sedangkan dua hakim yang lainnya, yaitu Andi Matalatta dan Djasri Marin menggunakan kewajibannya untuk menyatakan pendapatnya dalam menghadapi persoalan tersebut, oleh karena itu kalau dihitung dari pendapat masing-masing, bukan dua

Halaman 143 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dua, akan tetapi yang terjadi adalah dua kosong, karena dua yang tidak memberikan pendapatnya abstain;

- Bahwa Keputusan Menteri yang sifatnya deklarator hanya menetapkan status hukum, tidak memerintahkan apa-apa, berkaitan dengan keputusan yang sifatnya *einmalig* maka keputusan itu tidak perlu ada pelaksanaannya, menjadi ada sesuatu hal yang mengganggu atas adanya Putusan Sela Pengadilan TUN yang menunda pelaksanaan, karena ini status hukumnya tidak ada pelaksanaan apa-apa, sehingga tidak ada yang perlu ditunda karena Menteri tidak melakukan apa-apa lagi setelah mengeluarkan keputusan dimaksud. Menteri dalam hal seperti itu melakukan kewajiban, bukan melaksanakan wewenang;
- Bahwa sifat *erga omnes* bukan hanya pada putusan Pengadilan TUN, karena suatu putusan yang menetapkan status hukum, seperti putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan adanya perceraian, bukan hanya berlaku pada pihak-pihak yang melakukan perceraian saja, bagi umum pun status perceraian itu pun berlaku;
- Bahwa sebagai sebuah bentuk keputusan, Keputusan Menteri itu adalah objek untuk diuji di Pengadilan TUN, akan tetapi sifat keputusan itu sendiri, menteri tidak bisa melakukan lain selain menetapkan;
- Bahwa kalau yang dimaksud badan peradilan Negara seperti dalam undang-undang, Mahkamah Partai bukan badan peradilan, tapi kalau dilihat dari kekuatan mengikatnya putusan Mahkamah Partai itu melakukan fungsi pengadilan, yaitu mengakhiri sengketa;
- Bahwa berbeda antara keputusan atas dasar diskresi dan terikat atau bahkan tertutup, kalau suatu keputusan diterbitkan atas dasar diskresi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diuji dengan AAUPB, namun terhadap keputusan yang tertutup yang diuji adalah prosedur;

- Bahwa putusan Mahkamah Partai sudah jelas ada hukumnya siapa yang disahkan, sehingga Menteri tidak dapat melakukan diskresi;
- Bahwa keputusan yang deklaratif, apalagi keputusan yang tertutup karena disitu tidak ada pilihan atau alternatif, maka yang diuji adalah prosedur dan kewenangannya, namun apabila putusan deklaratifnya dibatalkan, putusan konstitutifnya tetap masih ada;
- Bahwa hakekat dari Mahkamah Partai yang putusannya final dan dia harus memutus, mempunyai kewenangan terakhir untuk menyelesaikan sengketa, kalau tidak dilakukan maka tidak akan ada putusan. Putusan Mahkamah Partai bukan Keputusan TUN, maka sia-sia kalau digugat ke Pengadilan TUN;

4. Pendapat Ahli Prof.Dr.I Gde Pantja Astawa, S.H.,

M.H.:

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Partai Golkar terdapat *dissenting opinion*, dari sejarahnya *dissenting opinion* umum di negara yang menganut sistem *Eropa Continental*, namun sistem ini juga digunakan di beberapa negara yang menganut sistem *common law*. *Dissenting Opinion* adalah kebebasan hakim untuk memberikan pendapat. Adanya perbedaan pendapat dalam suatu Putusan atau *Dissenting Opinion* merupakan hal yang dibenarkan dan juga diatur pula berdasarkan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 19, dimana

Halaman 145 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa " dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan";

- Bahwa berdasarkan praktik yang sering terjadi, terdapat 2 (dua) jenis *dissenting opinion*, yaitu (1) *dissenting opinion* terhadap sebagian pendapat atau pertimbangan, dan (2) *dissenting opinion* terhadap seluruh pendapat dalam putusan;
- Bahwa, *dissenting opinion* yang terjadi pada Putusan Mahkamah Partai Golkar ini adalah *dissenting opinion* yang terjadi terhadap seluruh pendapat dalam putusan, dimana terdapat pendapat 2 (dua) orang hakim yang menyatakan setuju dan terdapat pula Pendapat 2 (dua) orang hakim lainnya yang menyatakan tidak setuju;
- Bahwa isi dari suatu putusan yang bersifat copy paste, merupakan hal yang pada umumnya diberlakukan pada putusan deklarator;
- Bahwa putusan deklarator tersebut artinya merupakan putusan deklaratif, dimana putusan tersebut bersifat mengakui secara administratif;
- Bahwa suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentunya juga bersifat *erga omnes*;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, ditafsirkan bahwa undang-undang memberikan kewenangan secara atributif kepada Partai Politik agar dapat melakukan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik secara internal;
- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Golkar dalam hal ini merupakan wujud representasi dari Kekuasaan Kehakiman sehingga juga harus dianggap bersifat *Final and Binding*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini merupakan Keputusan yang bersifat deklarator, keputusan yang bersifat deklarator seperti contoh Keputusan / Akta Nikah, dimana terhadap keputusan tersebut terdapat kesalahan, dapat dilakukan peninjauan, namun itu sebatas kesalahan administratif;
- Bahwa dengan menafsirkan kalimat "Pendapat Berbeda yang" yang terdapat pada halaman 133 Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut, ahli berpendapat bahwa terdapat adanya Perbedaan Pendapat antara 2 (dua) orang hakim yaitu Prof. Muladi dan Prof. Natabaya yang menyatakan Pendapat tidak setuju dan terdapat 2 (dua) orang hakim lainnya yaitu Andi Matalata dan Djasri Marin yang menyatakan Pendapat Setuju, dan hal tersebut merupakan Pertimbangan yang menjadi Bagian dari Putusan;
- Bahwa menurut ahli adanya *dissenting opinion* yang terjadi diantara majelis hakim, bukan berarti menggabarkan bahwa terhadap perselisihan tersebut tidak ada putusan;

5. Pendapat Ahli Dr. Andhika Danesjvara, S.H.M.Si.:

- Bahwa Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut merupakan suatu Putusan yang sama dengan Putusan Pengadilan, karena hal tersebut sebagaimana telah di amanatkan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dimana partai dalam hal ini diberikan kewenangan untuk dapat menyelesaikan Perselisihan yang terjadi partainya secara internal, yang diselenggarakan dengan jalur Persidangan Mahkamah Partai;
- Bahwa bahwa Putusan Mahkamah Partai yang telah dinyatakan bersifat mengikat harus tetap dilaksanakan meskipun sebelum keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 147 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suatu Kepastian Hukum yang tertinggi adalah Suatu Kepastian Hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa yang menjadi Pembeda antara Bagian "Menimbang" dengan "Mengingat" pada suatu Produk Keputusan adalah, pada bagian "Menimbang" yang dimuat adalah Dasar-dasar dari Kewenangan Hukum sedangkan pada bagian "Mengingat" yang dimuat adalah hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut;
- Bahwa pada halaman 133 dan 134 putusan Mahkamah Partai Golkar terdapat Pendapat dari Seluruh Majelis Hakim pada Bagian Kalimat yang menggunakan tanda " –" (strip), dimana bagian Pendapat tersebut juga harus dipandang sebagai bagian dari putusan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 11 Mei 2015, yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil-dalilnya dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam jawabannya masing-masing tanggal 13 April 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 9 April 2015, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

- Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR, oleh karena DPP Partai GOLKAR yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, adalah H.R. AGUNG LAKSONO sebagai Ketua Umum dan ZAINUDIN AMALI sebagai Sekretaris Jenderal;
- Bahwa Penggugat Ir. ABURIZAL BAKRIE dan IDRUS MARHAM tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) menyatakan diri masing-masing sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR Periode 2014-2019 karena masih dimohonkan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register perkara Nomor 91/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Ut, untuk itu Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi Kompetensi Mutlak (*Absolute Competentie*);

Halaman 149 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai GOLKAR, dimana keberatan terhadap Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bukan dengan menggugat objek sengketa yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, tetapi harus dengan mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Bahwa PENGGUGAT telah sependapat dengan hasil persidangan Mahkamah Partai GOLKAR dan berselisih dengan Kepengurusan DPP Partai GOLKAR sebagaimana tercantum dalam objek sengketa, Maka Sudah Seharusnya PENGGUGAT menggugat Hasil Mahkamah Partai GOLKAR dan DPP Partai GOLKAR yang diketuai oleh H.R. AGUNG LAKSONO sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR dan ZAINUDIN AMALI sebagai Sekretaris Jenderal, bukan menggugat TERGUGAT mengenai **Keputusan Objek sengketa;**
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang-undang tersebut, yang diberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara partai politik adalah Pengadilan Negeri ;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Tidak Jelas/Kabur dan Prematur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai GOLKAR;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara PENGGUGAT dengan DPP Partai GOLKAR dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Eksepsi *Error in Persona*: Gugatan Salah Pihak;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya salah pihak karena hal ini merupakan masalah Internal Partai GOLKAR yang merupakan keberatan atas pendapat Mahkamah Partai GOLKAR;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat, dalam perkara ini karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai GOLKAR yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan/atau Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. *Exceptio Error In Objecto*;

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya

Halaman 151 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah didasarkan kepada Putusan Mahkamah Partai Golongan Karya tertanggal 3 Maret 2015 sebagai badan peradilan Partai Politik Golongan Karya, sehingga tidak merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Mohon yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo menolak gugatan Penggugat setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PENDAPAT PENGADILAN :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Kesatu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi “;

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dinyatakan susunan kepengurusannya tidak berlaku lagi oleh Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Objek Sengketa). Maka dengan demikian, menurut Pengadilan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Terhadap Eksepsi Kedua:

Menimbang, bahwa Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*);

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "*urusan pemerintahan*" ialah "*kegiatan yang bersifat eksekutif*". Sedangkan yang

Halaman 153 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Ukuran untuk dapat menganggap apa dan siapa saja yang dimaksud dengan Badan atau Jabatan TUN ialah: asal apa dan siapa saja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan suatu urusan pemerintahan. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada pihak dan siapa saja di luar aparat resmi negara (pihak swasta) berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas/fungsi urusan pemerintahan, misalnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan, dan sebagainya. Kriteria yang dipergunakan adalah kriteria fungsional;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, menurut Pengadilan Keputusan Objek Sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun bersifat deklaratif atau administratif otomatis, *einmalig*, proforma bahkan bersifat tertutup sepanjang memenuhi unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara, khususnya berakibat hukum tetap harus dapat dikontrol secara yuridis oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Eksepsi Ketiga, Keempat dan Kelima:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas adalah apabila tidak jelas yang menjadi objek sengketa, subjek atau para pihak yang bersengketa dan tidak jelas pula apa yang dimohonkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah jelas Objek Sengketanya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, subjek atau para pihak yang bersengketa adalah Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa dengan Tergugat adalah Pejabat yang telah menerbitkan Objek Sengketa dan Tergugat II Intervensi yang berkepentingan untuk mempertahankan Objek Sengketa. Dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur/tidak jelas, *error in objecto* dan *error in persona* tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Sengketa;

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan

Halaman 155 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-61, dan telah mengajukan 4 (empat) orang Ahli bernama 1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki; 2. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H.; 3. Dr. Andi Irman Putrasidin, dan 4. Dr. Zainal Arifin Hosein, S.H., M.H, (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam jawabannya masing-masing yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-17, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T II Interv-1 sampai dengan T II Interv-36. Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama telah mengajukan 5 (lima) orang Ahli bernama 1. Dr. Maruarar Siahaan, S.H., M.H, 2. Dr. Lintong Oloan Siahaan S.H., M.H., 3. Dr. Harjono, S.H., M.H., 4. Prof. Dr.I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H., dan 5. Dr. Andhika Danesjvara, S.H.M.Si. , (keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan dan kesimpulan para Pihak, memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan para pihak dan mendengarkan keterangan para ahli, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta Surat Keterangan Ketua Mahkamah Partai Golkar, Pengadilan berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat *a quo*, terdapat beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan menyangkut pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Perselisihan Partai Politik dan upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Yang bersifat Final dan Mengikat;
2. Daya laku Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Yang Berkenaan Dengan Kepengurusan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam menetapkan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan baru Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua persoalan pokok di atas terkait dengan partai politik, maka Pengadilan memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan pendapatnya tentang Kebebasan Berserikat, Demokrasi dan Partai Politik sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) dalam memahami kedua persoalan tersebut di atas;

Kebebasan Berserikat, Demokrasi dan Partai Politik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar*. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Kedua ketentuan tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia menganut prinsip *constitutional democracy* atau

Halaman 157 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara hukum yang demokratis. Berdasarkan prinsip tersebut, hukumlah yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau yang dikenal dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, termasuk dalam hal menjalankan demokrasi. Sebaliknya, dalam negara hukum yang demikian itu harus terdapat jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum itu sendiri berasal dari prinsip kedaulatan rakyat;

Menimbang, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang mempresuposisikan bahwa dalam suatu organisasi negara rakyatlah yang berdaulat, maka dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka partai politik merupakan unsur esensial dari tata kehidupan bernegara. Hal itu dapat dilihat pada ketentuan Pasal 22E Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut: *Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik;*

Berdasarkan ketentuan tersebut ditentukan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik. Selain itu, Pasal 6A UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat yang pasangan calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan Partai Politik. Ketentuan dalam Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai berikut: *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;*

Begitu juga, berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilakukan secara langsung oleh rakyat dari pasangan calon yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik atau gabungan partai politik, selain calon perseorangan yang juga dapat mengikuti pemilihan kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007;

Oleh karena itu, Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Kebebasan berserikat tersebut lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan (*organizational imperatives*). Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani;

Menimbang, bahwa semakin pentingnya keterkaitan antara partai politik dengan Negara, maka keberadaan partai politik dengan segala aktivitasnya semakin banyak yang diatur oleh Negara. Pengaturan oleh Negara dalam hal ini menunjuk pada arah substansi peraturan perundang-undangan atau bagaimana sesuatu hal diatur itu sesuai dengan tujuan pembentukan aturan tersebut, serta penerapannya. Oleh karena itu, untuk melihat pengaturan hukum partai politik oleh negara, tidak cukup hanya dengan mengemukakan materi muatan peraturan perundang-undangan dimaksud, tetapi juga dengan memperhatikan tujuan pembentukannya dan penerapannya dalam praktik. Pengaturan (*ruling*) memiliki perbedaan arti dibandingkan dengan peraturan (*rule*). Peraturan menunjuk pada norma hukum atau proposisi pada suatu ketentuan yang bersifat umum.

Halaman 159 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengaturan meliputi juga hasil (*outcome*) yang diharapkan dari pelaksanaan suatu peraturan;

Menimbang, bahwa Pengaturan partai politik oleh negara dapat ditinjau dari keberadaan dan status partai politik sebagai badan hukum. Partai politik sebagai suatu organisasi, sebagaimana organisasi lainnya yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, keberadaannya dalam lalu lintas hukum hanya diakui jika berbentuk badan hukum. Tanpa adanya pendaftaran tidak akan diperoleh status badan hukum yang berarti belum diakui sebagai subyek hukum tersendiri;

Menimbang, bahwa pasca reformasi setelah kekuasaan Orde Baru berakhir, kehidupan ketatanegaraan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan yang sangat cepat. Salah satu dinamika yang terjadi adalah demokratisasi politik yang ditandai oleh lahir dan menguatnya peran partai politik dalam kehidupan bernegara. Untuk memberi landasan hukum yang lebih baik bagi tumbuhnya kehidupan partai politik yang dapat lebih menjamin peran serta rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diundangkanlah sebuah Undang-Undang Partai Politik yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, yang kemudian pasca amendemen ketiga UUD Tahun 1945 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, sebagai konsekuensi perkembangan masyarakat dan perubahan ketatanegaraan serta sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002;

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang kemudian oleh pembentuk undang-undang diubah kembali dengan Undang-Undang No. 2 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa sebagai suatu sistem negara hukum yang demokratis, Undang-Undang tentang Partai Politik di atas mengatur tentang syarat pembentukan partai politik, perubahan AD dan ART, asas dan ciri, tujuan dan fungsi, hak dan kewajiban partai politik, keanggotaan dan kedaulatan anggota, organisasi dan tempat kedudukan, pengambilan keputusan, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidikan politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan, larangan, pembubaran dan penggabungan partai politik, pengawasan dan sanksi;

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka konseptual tentang Partai Politik tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkan persoalan-persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Perselisihan Partai Politik dan upaya hukum terhadap Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Yang bersifat Final dan Mengikat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) penyalahgunaan kewenangan;
- (5) pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Halaman 161 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penyelesaian Perselisihan Partai Politik diatas, Undang-Undang Partai Politik menetapkan sebagai berikut:

Pasal 32 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 :

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat ;*
- 2) *Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan ;*
- 3) *Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART ;*

Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008:

- 1) *Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri ;*
- 2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;*
- 3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 ini diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Perselisihan Partai Politik* diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- 2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;
- 3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
- 4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
- 5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal* dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

Pasal 33 :

- 1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri ;
- 2) *Putusan pengadilan negeri* adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung ;-
- 3) *Perkara* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh

Halaman 163 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan tafsir mengenai perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan adalah bersifat final dan mengikat karena telah diputuskan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dan tidak bisa dilakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) Nomor 2 Tahun 2011, memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi mengadili semua sengketa internal Partai Politik. Namun keputusan dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tidak dapat dipersamakan dengan putusan Pengadilan, karena Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik adalah perangkat internal penyelenggaraan Partai Politik, yang tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25*, serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945;

Menimbang, bahwa mengingat independensi dan kemandirian Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi mengadili semua sengketa internal Partai Politik, maka Pengadilan harus menghormati otoritas Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk menegakkan AD dan ART Partai Politik. Namun apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ternyata menyalahgunakan independensi dan kemandiriannya tersebut atau tidak bekerja secara maksimal dalam menangani sengketa-sengketa internal Partai Politik, yang pada akhirnya penyelesaian perselisihan Partai Politik tidak tercapai, maka dalam perspektif yang demikian, Pengadilan menegaskan bahwa Putusan final dan mengikat Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik tidak akan dapat diterapkan, karena akan melahirkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) diantara para pihak internal partai politik yang berselisih. Oleh karena itu, Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final yang berkenaan dengan kepengurusan dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri;

2. Daya laku Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik Yang Berkenaan Dengan Kepengurusan

Halaman 165 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam menetapkan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan baru Partai Politik;

Menimbang, bahwa mengenai silang pendapat mengenai Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat, yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi: *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan*, apakah berlaku bagi Menteri Hukum dan HAM atau tidak, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan “*original intent*” perumusan Undang-Undang Partai Politik, Ketentuan mengenai Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik dalam Pasal 32 ayat (5) memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan perubahan susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3). Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Putusan mahkamah Partai Politik sesudah pasal yang mengatur tentang Keputusan Menteri Hukum dan HAM, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Pasal 23 ayat (3) itu memang tidak dimaksudkan untuk menetapkan susunan kepengurusan baru terhadap Partai Politik yang sedang berselisih berkenaan dengan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5). Hal ini dapat dipastikan juga dalam ketentuan undang-undang Partai Politik lainnya sebelum Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dibentuk, yang pada pokoknya menekankan agar sengketa Partai Politik diselesaikan secara internal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan Partai Politik dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan;

Terhadap Partai Politik yang sedang berselisih berkenaan dengan kepengurusan, Undang-undang Partai Politik memberikan rambu-rambu tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Rambu-rambu tersebut tercermin dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, *pertama*, Pasal 8 yang berbunyi: *Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri. Kedua*, Pasal 24 yang menyatakan: *Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan*. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Pengadilan jelas menggariskan bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak boleh melakukan tindakan apapun terkait penetapan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan baru terhadap Partai Politik yang sedang berselisih, sampai perselisihan tersebut terselesaikan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan;

Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian, Pengadilan menegaskan bahwa putusan final dan mengikat Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik haruslah dimaknai final dan mengikat bagi para pihak internal partai politik yang berselisih, dan tidak berlaku bagi Menteri Hukum dan HAM, apalagi dalam menetapkan permohonan Perubahan Anggaran Dasar,

Halaman 167 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan baru yang diajukan oleh salah satu pihak yang sedang berselisih;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan dalam sengketa *a quo*. Dan setelah mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, ahli maupun kesimpulan Para Pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, pokok persengketaan yang harus dijawab oleh Pengadilan dalam sengketa ini adalah **Apakah Prosedur dan Substansi Keputusan Objek Sengketa Yang Diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?**

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari segi wewenang Tergugat, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART;
- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan di Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru;
- (3) Susunan Kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, sedangkan Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa aquo merupakan surat keputusan mengenai susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 23 jo Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo yang diperolehnya secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu juga mengemukakan terlebih dahulu mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa konflik Partai Golkar diawali dari adanya perbedaan pandangan terhadap pelaksanaan Munas IX pada tanggal 30 November 2014 dan penolakan Kepanitiaan Munas IX yang dibentuk oleh PENGGUGAT Ir. Aburizal Bakrie (Ketua Umum DPP Partai GOLKAR), sebagai Pimpinan Rapat didampingi oleh PENGGUGAT Idrus Marham (Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR) dalam RAPAT PLENO dengan agenda pelaporan hasil keputusan RAPIMNAS VII pada tanggal 24-25 November 2014 di Aula Kantor DPP Partai GOLKAR;
2. Bahwa dalam RAPAT PLENO tersebut, para peserta rapat yang tidak sependapat dengan pelaksanaan Munas IX berikut dengan Kepanitiaannya,

Halaman 169 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin oleh Agung Laksono secara terpisah membahas permasalahan kepemimpinan DPP Partai GOLKAR yang menghasilkan beberapa substansi di antaranya yaitu me-non-aktifkan Sdr. Aburizal Bakrie dan Sdr. Idrus Marham sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR dan sebagai Sekretaris Jendral DPP Partai GOLKAR, dan untuk mengisi kepemimpinan yang lowong tersebut dengan membentuk Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG);

3. Bahwa pada tanggal 30 November – 04 Desember 2014, DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie menyelenggarakan Musyawarah Nasional ke IX Partai GOLKAR Tahun 2014 di Nusa Dua, Bali;
4. Bahwa tanggal 6-8 Desember 2014, Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG), menyelenggarakan Munas IX Partai GOLKAR (TANDINGAN) yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta;
5. Bahwa Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG), menggugat DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Reg Nomor 579/Pdt/G/2014 dan pada tanggal 2 Februari 2014 Pengadilan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Tergugat-II Intervensi dengan Penggugat (sekarang) adalah masalah Internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai;
6. Bahwa sebaliknya DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie juga menggugat Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG), di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan materi pokok perselisihan kepengurusan Partai GOLKAR dengan Perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt, dan diputus tanggal 24 Pebruari 2015 yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pertimbangan yang sama bahwa masalah Internal Partai yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Partai;

7. Bahwa selanjutnya Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG) beserta Pemohon yang lainnya, telah mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa internal kepengurusan Partai GOLKAR kepada Mahkamah Partai GOLKAR dengan Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili :

Dalam Eksepsi:

- *Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara No. 02/PI-GOLKAR/II/2015 untuk sebagian;*
- *Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 02/PI-GOLKAR/II/2015 tidak dapat diterima;*

Dalam Pokok Permohonan :

Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok Permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

Pendapat berbeda dimaksud, masing-masing adalah Muladi dan HAS Natabaya mempunyai pendapat sebagai berikut :

- *Sehubungan adanya kasasi dari para Termohon atas nama Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku pihak Penggugat dalam Perkara No.*

Halaman 171 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ,
sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 Nomor
83/Gugatan, Mahkamah Partai berpendapat bahwa pihak Termohon
telah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui
Mahkamah Partai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan hal ini sesuai
dengan Rekomendasi Mahkamah Partai tertanggal 23 Desember 2014
pada point 3, bahwa penyelesaian sengketa Partai Golkar ditempuh
melalui Pengadilan Negeri;*

- *Selain pertimbangan hukum diatas, Anggota Mahkamah Partai atas
nama Muladi dan HAS Natabaya memberikan rekomendasi sebagai
berikut :*

- 1. Menghindari bahwa yang
menang mengambil semuanya
(the winner takes all);*
- 2. Rehabilitasi yang dipecat;*
- 3. Apresiasi yang kalah dalam
kepengurusan;*
- 4. Yang kalah berjanji tidak akan
membentuk partai baru;*

*Pendapat berikutnya, Anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Djasri
Marin dan Andi Mattalatta adalah sebagai berikut :*

- *Bahwa pemberian kewenangan oleh Undang-Undang kepada
Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan partai politik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil yang bersifat final dan mengikat secara internal khususnya yang berkenaan dengan kepengurusan dikandung maksud karena Mahkamah Partai yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memahami kondisi internal partai yang bersangkutan;

- *Bahwa pemberian kewenangan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah partai yang begitu rupa seharusnya diemban dengan sangat arif dan bijaksana oleh Mahkamah Partai sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiokultural dan sosiopolitik dalam setiap penyelesaian perselisihan partai politik;*
- *Bahwa adanya kisruh pelaksanaan munas Partai Golkar, minimal dalam dua periode terakhir ini, karena berhimpitnya waktu proses suksesi kepemimpinan internal di Golkar dan Proses suksesi kepemimpinan Nasional yang dimulai dari pemilihan umum sampai dengan pelantikan presiden. Waktu yang berhimpitan tersebut tentu membuka peluang lahirnya pikiran-pikiran yang bias yang bisa mempengaruhi independensi posisi partai Golkar dalam mengelola suksesi kepemimpinan internalnya;*
- *Bahwa untuk memelihara independensi Partai Golkar dalam mengelola suksesi kepemimpinan internalnya, maka agenda munas Partai Golkar hendaknya tidak berhimpitan dengan proses suksesi kepemimpinan Nasional dan Juga mempertimbangkan waktu yang cukup, minimal 2,5 tahun bagi DPP Partai Golkar untuk mempersiapkan partai menghadapi pemilu;*

Halaman 173 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa dengan melihat agenda politik nasional yang akan datang, dalam bentuk pemilihan umum, baik pemilu legislative maupun pemilu presiden akan jatuh pada tahun 2019, maka Majelis Mahkamah berpendapat bahwa kepemimpinan DPP Partai Golkar harus mempunyai persiapan untuk agenda politik nasional itu yang sudah dimulai selambat-lambatnya sejak Oktober 2016;*
- *Bahwa untuk mempersiapkan lahirnya kepemimpinan baru Golkar pada Oktober 2016 yang mampu membawa Partai Golkar siap memasuki arena kompetisi pemilu 2019 diperlukan kepemimpinan yang mampu menyatukan semua potensi partai secara demokratis, aspiratif, transparan yang berpedoman pada Undang-Undang Partai Politik, paradigma baru Partai Golkar dan Anggaran Dasar Partai Golkar, khususnya Bab yang menyangkut Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi;*
- *Bahwa Munas Partai Golkar IX yang berlangsung di Bali telah terlaksana pada tanggal 30 November s.d 4 Desember 2014 dan melahirkan Ketua Umum yang dipilih secara aklamasi, namun prosesnya dirasakan tidak demokratis, tidak aspiratif, tidak transparan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik, paradigma baru partai Golkar serta Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi partai Golkar yang tertuang dalam Anggaran Dasar Partai. Kondisi demikian telah disampaikan oleh tokoh-tokoh senior Partai Golkar yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Riau dan menjadikan hal ini sebagai pertimbangan utama, sehingga tokoh-tokoh itu meminta dilakukannya munas gabungan;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlaksananya munas Bali yang dirasakan tidak demokratis, tidak aspiratif, tidak transparan sebagai sebuah persyaratan yang diwajibkan dalam pengelolaan partai oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 13 dan nilai-nilai perjuangan Partai Golkar yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar disebabkan karena keberpihakan penyelenggara yang terungkap dalam persidangan dan diakui sendiri oleh Termohon III;
- Bahwa Munas Partai Golkar IX yang berlangsung di Ancol, Jakarta dengan segala kekurangan dan kritikan terhadap legitimasinya telah berlangsung dengan demokratis, aspiratif dan transparan yang terbukti dari proses pemilihan yang diikuti secara demokratis dan terbuka oleh para calon;
- Atas dasar pendapat tersebut diatas, maka diktum dalam pokok permohonan aquo adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Sdr. Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya;

Halaman 175 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Meminta Mahkamah Partai memantau proses konsolidasi tersebut sampai tuntas pada oktober 2016;*

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 4 (empat) Majelis Mahkamah Partai, tanpa dihadiri oleh Aulia A Rachman selaku anggota yaitu Muladi selaku Ketua merangkap Anggota, H.A.S Natabaya, Andi Mattalatta dan Djasri Marin masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Partai terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB, oleh 4 (empat) Majelis Partai, yaitu Muladi selaku Ketua merangkap Anggota, H.A.S Natabaya, Andi Mattalatta dan Djasri Marin masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Dorel Almir dan Heru Widodo, sebagai Panitera dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon;

Ditandatangani oleh 4 (empat) orang hakim yaitu:

Muladi, H.A.S Natabaya, Andi Mattalatta dan Djasri Marin;

8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Roll perkara Nomor 091/Pdt.G/-2015/PN.JKT.UTR;
9. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI menetapkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01. TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golongan Karya;

10. Bahwa selanjutnya Ketua Mahkamah Partai Golkar telah menerbitkan beberapa surat yang pada pokoknya menjelaskan isi putusan Mahkamah Partai Golkar No. 01/PI-GOLKAR/II/2015, No. 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan No. 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 yang jika dicermati dengan seksama, mengandung substansi yang berbeda-beda sebagai berikut :

- a. Surat kepada Penggugat tertanggal 24 Maret 2015 pada pokoknya menyebutkan agar tidak menimbulkan multi tafsir (penafsiran yang berbeda-beda) bagi para pihak yang berperkara, anggota, pengurus, kader partai Golkar, maupun pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bahwa pendapat yang berbeda diantara anggota Majelis Mahkamah yaitu Muladi dan H.A.S Natabaya dengan Djasri Marin dan Andi Mattalatta yang dituangkan secara tertulis didalam putusan Mahkamah Partai bukan merupakan isi amar putusan melainkan pendapat berbeda yang wajib dibuat secara tertulis oleh anggota Majelis Mahkamah Partai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan Mahkamah Partai. Bahwa isi amar Putusan dalam pokok permohonan adalah oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara anggota Majelis Mahkamah terhadap pokok permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan

Halaman 177 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX;

- b. Surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tertanggal 1 April 2015 pada pokoknya Mahkamah Partai Golkar “memahami dan menghormati” diterbitkannya SK Kemenkumham, karena sesuai dengan Tupoksinya setiap Pejabat Pemerintahan secara profesional disamping memiliki Monopoli kewenangan atas dasar perundang-undangan yang berlaku juga memiliki apa yang dinamakan “freies Ermessen” atau diskresi (pouvoir discretionnaire) yang berarti memiliki kebebasan untuk menilai, manafsirkan, menduga dan mempertimbangkan sesuatu. Oleh karena itu Mahkamah Partai tidak memiliki kewenangan untuk menilai suatu produk berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat pemerintahan, apalagi bersikap untuk menerima atau keberatan atas isi dari Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;
- c. Surat kepada Majelis Hakim tertanggal 24 April 2015 isinya pada pokoknya dalam amar putusan, tidak benar kalau dinyatakan tidak ada putusan, yang terkait dengan pokok permohonan, yang mana keputusannya adalah : Dua Hakim MPG Muladi dan HAS Natabaya tidak berpihak dalam mengambil keputusan dan menyerahkan penyelesaian sengketa Partai Golkar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri dengan beberapa rekomendasi, sedangkan dua Hakim MPG yang lain yaitu Andi Mattalatta dan Djasri Marin memenangkan/mengabulkan gugatan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol (kubu Agung Laksono) sebagai kepengurusan yang sah, dengan tugas melakukan konsolidasi partai secara simultan selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2016. Putusan tersebut harus dibaca sebagai suatu kesatuan, karena telah disepakati dan ditandatangani secara kolektif oleh keempat orang Hakim MPG;

Terhadap ketiga surat Ketua Mahkamah Partai Golkar di atas, yang dalam sengketa ini dijadikan alat bukti oleh para pihak, menurut Pengadilan ketiga surat tersebut haruslah dikesampingkan karena sifat dari ketiga tersebut hanyalah bersifat penjelasan, dan penjelasan tersebut mengandung substansi yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan.

Menimbang berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, akhirnya, Pengadilan sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Telah terjadi Perselisihan Internal Partai Golkar, yang diawali dari perbedaan pandangan tentang pelaksanaan Munas IX berikut dengan Kepanitiaannya yang dibentuk oleh Pengurus DPP Partai Golkar yang sah berdasarkan keputusan MUNAS ke VIII Partai GOLKAR di Pekanbaru, pelaksanaan kebijakan partai di antara para elite DPP Partai Golkar yang mengakibatkan konflik dan perpecahan di tubuh partai, dan terjadinya persaingan kepemimpinan dalam Kepengurusan DPP Partai Golkar yang mengakibatkan

Halaman 179 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dualisme kepemimpinan, yaitu DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG);

Kedua, Kedua kubu telah melakukan upaya hukum masing-masing, Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG), menggugat DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sebaliknya DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie menggugat Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG), di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kedua Pengadilan Negeri tersebut melalui Putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa masalah Internal Partai yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui perangkat internal Partai yaitu Mahkamah Partai Golkar. Hal ini sesuai mekanisme Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Ketiga, Penyelesaian perselisihan oleh Mahkamah Partai Golkar tidak tercapai, sehingga membuat salah satu pihak yang berselisih dalam hal ini DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie menggunakan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal demikian merupakan pencerminan dari belum selesainya perselisihan internal Partai Golkar;

Dengan demikian, terhadap sikap Tergugat yang menetapkan permohonan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan baru yang diajukan oleh salah satu pihak yang sedang berselisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Kubu Agung Laksono yang mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG), Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memaknai amar putusan Mahkamah Partai Golkar sebagaimana uraian tersebut di atas, masing-masing pihak telah menghadirkan ahli yang keseluruhannya berjumlah 9 (sembilan) orang ahli. Dari 9 (sembilan) orang ahli yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, ternyata juga berbeda pendapat dalam memaknai amar putusan Mahkamah Partai Golkar khususnya mengenai Dalam Pokok Permohonan. Namun demikian, secara umum pendapat para ahli tersebut terbagi menjadi 4 *cluster* (kelompok) pemaknaan sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Partai Golkar bulat atau 4 (empat) suara tanpa *Dissenting Opinion* yang kesemuanya mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol versi Tergugat II-Intervensi;
- Putusan Mahkamah Partai Golkar dalam pokok permohonan tidak memutuskan apa-apa;
- Putusan Mahkamah Partai Golkar memutuskan dengan 2 (dua) orang hakim Andi Mattalatta dan Djasri Marin

Halaman 181 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol versi Tergugat II-Intervensi, sedangkan 2 (dua) orang hakim yaitu Muladi dan H.A.S Natabaya tidak memutuskan apa-apa namun memberikan rekomendasi;

- Masing-masing hakim telah menjatuhkan putusan. 2 (dua) orang hakim yaitu Andi Matalata dan Djasri Marin bersikap untuk mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, sedangkan 2 (dua) orang hakim yaitu Muladi dan H.A.S Natabaya bersikap tidak dapat menyelesaikan sengketa kepengurusan dan menyerahkan kepada Pengadilan Negeri;

Bahwa atas dasar pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar telah bersifat multi tafsir, bahkan multi tafsirnya bukan saja pada makna substansi amarnya melainkan juga sudah pada pertanyaan bagian mana yang merupakan amar putusan Dalam Pokok Permohonan ? apakah keseluruhan atau hanya sampai kata "IX." ?, oleh karenanya beberapa ahli seperti Maruarar Siahaan, Lintong Oloan Siahaan dan Zainal Arifin Hoesein berpendapat bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut bersifat "tidak lazim". Dengan demikian Pengadilan berpendapat putusan Mahkamah Partai Golkar tidak mampu menyelesaikan sengketa internal Partai Golkar mengenai kepengurusan yang merupakan kewajibannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Tergugat seharusnya tidak menjadikan putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa;

2. Menteri Hukum dan HAM bukanlah penafsir putusan Mahkamah Partai Golkar apakah telah menyelesaikan atau tidak perselisihan internal partai Golkar, melainkan lembaga peradilan lah dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tergugat hanyalah menetapkan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik ketika Partai Politik itu dalam keadaan tidak berselisih, namun ketika Partai Politik itu sedang mengalami perselisihan internal, Tergugat tidak boleh melakukan tindakan apapun hingga mekanisme Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Partai Politik telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar seolah-olah Mahkamah Partai Golkar telah memutuskan dan menyelesaikan perselisihan internal Partai Golkar antara Kubu Agung Laksono yang

Halaman 183 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatasnamakan Tim Penyelamat Partai GOLKAR (TPPG) dengan DPP Partai GOLKAR Kubu Ir. Aburizal Bakrie, adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena telah melanggar kewibawaan formal (*de formele gezagsverhouding*) Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung untuk ikut serta mewujudkan pelaksanaan demokrasi dan sistem politik yang berdasarkan atas hukum. Selain itu, jika Menteri Hukum dan HAM dibiarkan untuk menafsirkan Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, boleh jadi di suatu masa Menteri Hukum dan HAM secara sengaja akan melakukan tindakan yang tercela dan tidak terpuji lalu menyerahkan begitu saja penyelesaiannya di Pengadilan, tanpa memikirkan dampak yang timbul dari tindakannya tersebut;

3. Undang-Undang Partai Politik, di satu pihak memberikan kewenangan kepada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak



asasi manusia untuk melakukan penataan dan penyempurnaan Partai Politik guna mewujudkan sistem politik yang demokratis. Dan di pihak lain, kewenangan Kementerian dengan sendirinya tercermin pada Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian telah jelas jika Menteri Hukum dan HAM adalah bagian integral dari sistem politik yang demokratis dan proses penetapan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan partai merupakan faktor penting yang ikut menentukan berjalan atau tidaknya sistem dimaksud. Oleh karena itu, jelas pula bahwa tanpa proses pengesahan dan penetapan yang baik oleh Menteri Hukum dan HAM, maka penataan dan penyempurnaan Partai Politik sebagai pilar demokrasi guna mewujudkan sistem politik yang demokratis akan sulit dilaksanakan. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan objek sengketa dapat dipastikan sebagai Intervensi Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM yang berkedok penetapan guna mencampuri demokratisasi internal Partai Golkar.

Halaman 185 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak boleh membiarkan hal ini terjadi kembali, mengingat Pengadilan juga pernah memutus hal yang serupa yaitu pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Perkara Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT. Tindakan Tergugat yang demikian dapat dikualifikasi sebagai penyalahgunaan wewenang khususnya mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 17 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Partai Politik kepada Menteri Hukum dan HAM, yang seharusnya mewujudkan sistem politik yang demokratis namun pada kenyataannya justru merusak dan mengacaukannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lebih lanjut dalam kondisi yang demikian, adalah menyebabkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa *a quo* menjadi batal (*nietig*) dan segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.AH.11.01 tanggal 23 Maret 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya oleh Tergugat, telah melanggar Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ;
2. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
3. Pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 yaitu agar Tergugat diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengabulkan permohonan Penggugat pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana surat Penggugat Nomor B-03/GOLKAR/XII/2014 tertanggal 5 Desember 2014 perihal pendaftaran Pergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan

Halaman 187 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Partai Golkar masa bakti 2014-2019, Pengadilan telah mempertimbangkan bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik harus menunggu penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Negeri dan atau Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Nomor 4 dinyatakan ditolak, maka dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagian lainnya;

Perihal Penundaan;

Menimbang, bahwa mencermati perkembangan agenda kenegaraan terkait Partai Politik dalam hubungannya dengan kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam menetapkan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik saat ini, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhitung sejak Pemilu Tahun 2014, sengketa tata usaha negara yang terkait dengan Penetapan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan Partai Politik sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh Menteri Hukum dan HAM, perkara yang diperiksa dan yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah menyangkut Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, Pengadilan menilai bahwa sengketa tata usaha Negara ini telah mempengaruhi agenda politik kenegaraan Khususnya menyangkut penyelenggaraan pelaksanaan pilkada serentak yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI pada tanggal 9 Desember 2015 dan telah pula mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pola Hubungan Presiden dan DPR dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan serta hubungan riil politik diantara Presiden dan DPR.

Menimbang, bahwa guna menghindari kekosongan kepengurusan DPP Partai Golkar sebagai akibat ditunda dan dibatalkannya surat keputusan obyek sengketa oleh Pengadilan, Pengadilan menegaskan bahwa DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 04 September 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015 yang dipimpin oleh Ketua Umum Ir. H. Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal adalah yang berlaku, selama Penetapan Nomor. 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 masih dinyatakan sah dan berlaku dan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap. Hal demikian harus dilakukan oleh Pengadilan guna memberikan perlindungan hukum (*rechtbescherming*) bagi Partai Golkar untuk ikut serta mengikuti pilkada serentak dari kemungkinan berlanjutnya intervensi Menteri Hukum dan HAM dengan memanfaatkan proses upaya hukum (*rechtsmidellen*) yang panjang dan konvensional berdasarkan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai organ lembaga negara yang diberi tugas dan kewenangan untuk menegakan hukum dan keadilan, Pengadilan tidak boleh membiarkan Tergugat yang nyata-nyata menggunakan hukum sebagai alat yang menyimpang dari tujuannya. Hak Partai Politik untuk mengikuti agenda politik nasional tidak boleh dirampas oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan berlindung pada asas *Praesumptio Iustae Causa*.

Menimbang, bahwa untuk menghindari penggunaan obyek sengketa yang telah ditunda dan dibatalkan Pengadilan oleh pihak manapun, sebagai akibat tafsiran yang keliru atas asas *Praesumptio Iustae Causa* yang melandasi hukum

Halaman 189 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/
PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan menegaskan bahwa terhadap Penetapan maupun Putusan Pengadilan berlaku prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang berarti apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (*de inhoud van het vonnis geld als waard*). Tujuan dari adanya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa adalah untuk memberikan jaminan bagi Penggugat, agar terhindar dari kerugian sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan objek sengketa *a quo*, seperti misalnya penggunaan obyek sengketa oleh pihak-pihak yang merasa diuntungkan dari diterbitkannya keputusan tersebut. Dan sekaligus untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan Putusan (eksekusi) bagi Penggugat nantinya tidak akan sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan berpendapat Surat Keputusan obyek sengketa harus tetap ditunda pemberlakuannya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada Penetapan lain yang mencabutnya, oleh karenanya Penetapan Nomor. 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan dan atau Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa), maka kepada Tergugat atau Lembaga Negara lainnya wajib untuk mematuhi putusan dan atau penetapan yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan badan peradilan adalah norma khusus yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma umum berupa undang-undang dan kebiasaan yang ditujukan kepada peristiwa konkrit yang disebut norma khusus. Maka, Putusan Badan Peradilan memiliki kedudukan yang sederajat dengan Undang-undang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi norma umum yang berupa penerapan dan pembentukan hukum yang bersandar kepada norma dasar berupa konstitusi. Oleh karena itu, baik Penetapan maupun Putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk dapat melakukan kegiatan hukum baik dalam lapangan hukum publik maupun lapangan hukum perdata.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka berdasarkan pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II-Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti dan keterangan pendapat Ahli yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 191 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/

PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan

Pusat Partai Golongan Karya;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh kami, TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR M.S. S.H, M.H, dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SUHARTININGSIH, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

SUBUR MS, S.H.,M.H

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

ttd

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti ,

PTUN-JKT.

Halaman 193 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/



ttd

SRI SUHARTININGSIH, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	235.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6. Meterai Penetapan	Rp	6.000,-
7. Redaksi Penetapan	Rp	5.000,-
6. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp</u>	<u>5.000,- +</u>
Rp		348.000,-

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)